



**SKRIPSI**

**KEKUATAN PEMBUKTIAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM  
PERJUDIAN ONLINE DARI PERSPEKTIF  
UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK  
(PUTUSAN NOMOR 140/ Pid.B/2013/PN-TB)**

*FORCE EVIDENCE ELECTRONIC TRANSACTION THROUGH GAMBLING ONLINE  
FROM PERSPECTIVE ACT INFORMATION AND ELECTRONIC TRANSACTION  
(VERDICT NUMBER 140/ Pid.B/2013/PN-TB)*

Oleh :

**PUTRI AYU TRISNAWATI**

**NIM. 110710101002**

**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI R.I.  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2015**

**SKRIPSI**

**KEKUATAN PEMBUKTIAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM  
PERJUDIAN ONLINE DARI PERSPEKTIF  
UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK  
(PUTUSAN NOMOR 140/ Pid.B/2013/PN-TB)**

*FORCE EVIDENCE ELECTRONIC TRANSACTION THROUGH GAMBLING ONLINE  
FROM PERSPECTIVE ACT INFORMATION AND ELECTRONIC TRANSACTION  
(VERDICT NUMBER 140/ Pid.B/2013/PN-TB)*

**PUTRI AYU TRISNAWATI**

**NIM. 110710101002**

**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI R.I.  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2015**

**MOTTO**

*“Fiat Justitias Ruat Caelum”*

“Keadilan harus ditegakkan meski langit akan runtuh”

(Lucius Calpurnius Piso Caesoninus)\*



---

\* <http://archive.kaskus.co.id/thread/11268860/0/kumpulan-adagium-quote-hukum>

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua Penulis, Ibu Islamiah tercinta yang telah banyak berkorban demi kesuksesanku dan untaian doa yang senantiasa mengalir dengan penuh kasih sayang dan Bapak Sutrisno yang senantiasa memberikan semangat, dukungan, motivasi yang tidak ada habisnya dan telah memberikan kehidupan bagi keluarganya;
2. Almamater dan teman-teman Fakultas Hukum Universitas Jember tercinta;
3. Bapak dan Ibu guru Penulis, RA Perwanida, M.I Darul Ma'arif Gebangbunder, SMPN 1 Tembelang, SMAN Ploso-Jombang dan dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang dengan tulus ikhlas membukakan cakrawala ilmu pengetahuan yang begitu luas dan tak terbatas kepada Penulis.

**KEKUATAN PEMBUKTIAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM  
PERJUDIAN ONLINE DARI PERSPEKTIF  
UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK  
(PUTUSAN NOMOR 140/ Pid.B/2013/PN-TB)**

*FORCE EVIDENCE ELECTRONIC TRANSACTION THROUGH GAMBLING ONLINE  
FROM PERSPECTIVE ACT INFORMATION AND ELECTRONIC TRANSACTION  
(VERDICT NUMBER 140/ Pid.B/2013/PN-TB)*

**SKRIPSI**

Diajukan guna menyelesaikan tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh :

**PUTRI AYU TRISNAWATI**

**NIM. 110710101002**

**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI R.I.  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2015**

**PERSETUJUAN**  
**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**  
**TANGGAL 14 APRIL 2015**

Oleh :

**Pembimbing**

**DWI ENDAH NURHAYATI, S.H., M.H**  
**NIP: 196310131990032001**

**Pembantu Pembimbing**

**LAILI FURQONI S.H., M.H.**  
**NIP: 197012032002122005**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**KEKUATAN PEMBUKTIAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM  
PERJUDIAN ONLINE DARI PERSPEKTIF  
UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK  
(PUTUSAN NOMOR 140/ Pid.B/2013/PN-TB)**

*FORCE EVIDENCE ELECTRONIC TRANSACTION THROUGH GAMBLING ONLINE  
FROM PERSPECTIVE ACT INFORMATION AND ELECTRONIC TRANSACTION  
(VERDICT NUMBER 140/ Pid.B/2013/PN-TB)*

Oleh :

**PUTRI AYU TRISNAWATI**  
**NIM. 110710101002**

**Pembimbing :**

**Pembantu Pembimbing :**

**DWI ENDAH NURHAYATI, S.H., M.H**  
**NIP: 19631013199003200**

**LAILI FURQONI, S.H., M.H.**  
**NIP: 197012032002122005**

Mengesahkan :

Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan

**Prof. Dr. WIDODO EKA TJAHAJANA, S.H., M.Hum**  
**NIP. 19710501199303**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 21

Bulan : April

Tahun : 2015

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji :**

**Ketua Dosen Penguji,**

**Sekretaris Dosen Penguji,**

**Prof. Dr. Drs. ABINTORO P., S.H., M.S**

**NIP: 194907251971021001**

**SAPTI PRIHATMINI, S.H., M.H.**

**NIP: 197004281998022001**

**Dosen Anggota Penguji :**

**DWI ENDAH NURHAYATI, S.H., M.H .....**

**NIP: 196310131990032001**

**LAILI FURQONI S.H., M.H. .....**

**NIP: 197012032002122005**

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PUTRI AYU TRISNAWATI

NIM : 110710101002

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis skripsi yang berjudul: **KEKUATAN PEMBUKTIAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM PERJUDIAN ONLINE DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (PUTUSAN NOMOR 140/Pid.B/2013/PN-TB)** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, April 2015

**PUTRI AYU TRISNAWATI**

**NIM. 110710101002**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa tercurah kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia, nikmat dan kasih sayang-Nya telah memberikan kekuatan serta kesempatan kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan karya kecil ini. Semoga limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya tetap tercurah kepada kita semua.

Selesainya skripsi ini dengan judul “**KEKUATAN PEMBUKTIAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM PERJUDIAN ONLINE DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (PUTUSAN NOMOR 140/ Pid.B/2013/PN-TB)**” ini merupakan hasil kerja keras Penulis dan doa serta dorongan dari berbagai pihak yang sangat mendukung baik secara moril dan materiil. Pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Ibu Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H., selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan arahan, sumbangan pemikiran, saran, petunjuk dan ilmunya dengan penuh kesabaran sampai terselesaikannya penulisan karya ilmiah ini;
2. Ibu Laili Fuqoni, S.H.,M.H., selaku Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan arahan, petunjuk dan masukan demi terselesaikannya karya tulis ini;
3. Bapak Prof. Dr. Abintoro Prakoso, S.H., M.S., selaku Ketua Penguji atas saran dan masukan yang diberikan guna kesempurnaan karya tulis ini;
4. Ibu Sapti Pihatmini, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji atas masukan dalam melengkapi karya tulis ini;
5. Bapak Prof. Tjuk Wirawan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah memberikan arahan kepada Penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Prof. Dr. Widodo Eka Tjahjana, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Dr. Nurul Gufron, S.H., M.H., Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Bapak Iwan Rachmat Soetijono, S.H.,M.H., selaku Pembantu Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;

8. Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu, pengetahuan, dan dukungan yang tidak terbatas;
9. Seluruh staff karawan/wati di Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak membantu dalam proses pelaksanaan perkuliahan sampai terselesaikan karya tulis ini;
10. Ibu Islamiah dan Bapak Sutrisno tercinta sebagai sumber kekuatan atas segala doa, cinta, dan kasih sayang yang tak terhingga, pengorbanan dan semangat yang tiada henti senantiasa diberikan kepada Penulis, semoga karya tulis ini bisa membahagiakan dan membanggakan;
11. Ketiga saudara tersayang, Deni Puwa Iswanto, Bagus Santoso dan Dedi Ari Susanto yang telah menjadi alasan untuk tetap semangat dan berjuang dan selalu memberikan yang terbaik;
12. Keluarga Besar Imam Muchtar (Alm.) dan Ahmad Suyuti (Alm.) yang selalu mendoakan dan memberikan nasehat demi kesuksesan kepada Penulis;
13. Sahabat MI, SMP dan SMA, Lailatun Nisya'ul K., Ganda Baarokta, Riskiawan Ertanto, Rigke Mutya R, Tria Putri Y, Maigestu Galuh D, Octavian Dwi Tanto, Yani Tri P, Angga Ashari, Devianti Putri K, Riski Tri , Ivoni Delia, Bisella, Gilang Titanio, Firman Amiruddin, Debby, dan keluarga Twesone yang selalu memberikan doa, dukungan dan hiburan kepada Penulis;
14. Dwi Purwanto yang selalu memberikan kasih sayang, perhatian, doa, dukungan, semangat demi kesuksesan dan kebahagiaan Penulis;
15. Sahabat sekaligus keluarga di Jember Distrina Fitriansari, Novita Nadhirotul Hasanah, Radit Yuniardita Jaya Subangkit, R. Endra Eka Permana, Debby Roundra Kusuma Wardani, Ajeng Fitrah Ramadhan, Yongky Haswarna Putra, Fitriana Dwi Megasari, Febri Peter Setiawan, I Made Darmaya, Anggie Puspita C, Arifa Kartika Putri, Deo Risang Credo, Adika Nugraha Purba, Yoga Allanawa, Ardhizea Maysmughafila, yang telah menemani, memberikan doa, dukungan, semangat, motivasi, kasih sayang, kebahagiaan dan keceriaan kepada Penulis;

16. Teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Jember, Azizi Chidayatullah, Krisna Lintang Nairpati, Nuril Hikam Efendi, Dandy Ilham Raharjo, Eko Hardianto, Silfana Sahiro, Linda Dwi Maghfiro, Nico Waskito, Rizal Pamungkas, Ayu Megawati serta keluarga besar CLSA yang telah berjuang bersama-sama untuk mendapatkan gelar Sajana Hukum;
17. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Jember, khususnya angkatan 2011 yang tergabung dalam keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Jember;
18. Semua pihak yang membantu terselesaikannya karya tulis ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga Tuhan mencatat amal baik kalian. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan tambahan wawasan bagi kita semua.

Jember, April 2015

Penulis

## RINGKASAN

Globalisasi telah menjadi pendorong lahirnya era perkembangan teknologi informasi. Fenomena kecepatan perkembangan teknologi informasi ini telah merebak di seluruh belahan dunia. Tidak hanya Negara maju saja, namun Negara berkembang juga telah memacu perkembangan teknologi informasi pada masyarakatnya masing-masing, sehingga teknologi informasi mendapatkan kedudukan yang penting bagi kemajuan sebuah bangsa. Dalam penggunaan sarana teknologi informasi dan komunikasi telah terjadi banyak penyimpangan yang merugikan banyak pihak. Berbagai modus kejahatan baru muncul seiring berkembangnya teknologi, mengingat tindakan *carding*, *hacking*, penipuan, terorisme, perjudian, dan penyebaran informasi *destruktif* telah menjadi bagian dari aktifitas pelaku kejahatan yang memanfaatkan kecanggihannya teknologi. Pada perkembangannya, alat bukti sebagaimana di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kurang dapat mengakomodir perkembangan teknologi informasi, ini tentunya akan menimbulkan masalah baru. Hal ini dijawab oleh pemerintah dengan diberlakukannya Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah wujud dari tanggungjawab yang harus diemban oleh Negara, untuk memberikan perlindungan maksimal kepada seluruh aktivitas pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di dalam negeri agar terlindung dengan baik dari potensi kejahatan dan penyalahgunaan teknologi. Kasus perjudian *online* yang berhasil diungkap oleh petugas kepolisian sampai dengan ditindaklanjuti dan diadili oleh hakim yaitu kasus perjudian *online* di Pengadilan Negeri Tanjung Balai yaitu Putusan No. 140/ Pid.B/2013/PN-TB. Putusan tersebut berisikan mengenai proses, alat bukti dan barang bukti yang digunakan dalam proses pembuktian atas perbuatan terdakwa melakukan tindakan perjudian *online* yang memanfaatkan media teknologi informasi berupa internet. Terkait perbuatan para pelaku tindak pidana maka oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu: Dakwaan pertama : Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUH Pidana, atau Dakwaan kedua : Pasal 27 ayat ( 2 ) Jo Pasal 45 UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis membahas dua permasalahan sebagai berikut : **Pertama**, apakah transaksi pembayaran elektronik dalam perjudian *online* merupakan alat bukti menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik? dan **Kedua**, apakah perbuatan terdakwa (Putusan No. 140/ Pid.B/2013/PN-TB) dapat dipertanggungjawabkan pidananya berdasarkan Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik? Tujuan penulisan skripsi ini adalah Menganalisis kekuatan pembuktian transaksi pembayaran elektronik dalam perjudian *online* dari perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Menganalisis pertanggungjawaban perbuatan terdakwa (Putusan No. 140/ Pid.B/2013/PN-TB) ditinjau berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif, pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), Sumber-sumber penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder, dan metode analisis bahan hukum yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah menggunakan analisis deduktif.

Kesimpulan dalam skripsi ini : **Pertama**, transaksi pembayaran elektronik yang menggunakan sarana *M-Banking* dalam tindak pidana perjudian *online* dapat dikategorikan sebagai dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 UU ITE dengan demikian alat bukti transaksi elektronik merupakan alat bukti yang sah karena transaksi pembayaran yang dilakukan melalui *M-Banking* termasuk dalam alat bukti yang sah. **Kedua**, perbuatan terdakwa dalam kasus perjudian *online* berdasarkan **Putusan No. 140/ Pid.B/2013/PN-TB** sudah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 27 ayat (2) dengan demikian terdakwa dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan ketentuan Pasal 45 Ayat (1) yakni pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Saran dalam skripsi ini : **Pertama**, bagi para penegak hukum mulai dari penyidik, penuntut umum, dan hakim perlu memahami, mendalami dan menerapkan tentang alat bukti elektronik yang dimaksud oleh undang-undang supaya tidak terjadi kesalahan dalam penerapan pemidanaan karena di undang-undang selain KUHAP sudah mengatur tentang peluasan alat bukti selain di Pasal 184 KUHAP. **Kedua**, penyidik harus melakukan kordinasi dengan Jaksa supaya lebih cermat dan tegas dalam melakukan penyidikan mengenai alat-alat bukti elektronik yang dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan, hal tersebut merupakan langkah awal dalam menerapkan peraturan perundang-undangan karena pesatnya perkembangan teknologi informasi dan transaksi elektronik yang memunculkan modus baru dalam tindak kejahatan.

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>RINGKASAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	6
1.3. Tujuan Penelitian .....	6
1.4. Metode Penelitian .....	6
1.4.1 Tipe Penelitian.....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	7
1.5. Sumber Bahan Hukum .....	7
1.5.1. Bahan Hukum Primer .....	7
1.5.2. Bahan Hukum Sekunder .....	8
1.6. Analisa Bahan Hukum .....	9
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>10</b>
2.1 Pembuktian Dan Ruang Lingkupnya .....	10
2.1.1 Pengertian Pembuktian dan Hukum Pembuktian .....	10
2.1.2 Sistem Pembuktian .....	13

2.1.3	Alat Bukti Berdasarkan KUHP Dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik .....	14
2.2	Tindak Pidana Perjudian Dan Ruang Lingkupnya.....	21
2.2.1	Pengertian Tindak Pidana Perjudian dan Macam-macam Perjudian.....	24
2.2.2	Pengaturan Tindak Pidana Perjudian dalam Hukum Positif .....	24
2.2.3	Unsur-unsur Tindak Pidana Perjudian Menurut KUHP dan Undang-Undang Nomo 11 Tahun 2011 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik .....	28
2.3	Pengertian <i>Online</i> (Internet), Transaksi Elektronik dan Informasi Elektronik	31
2.4	Pertanggungjawaban Pidana .....	34
<b>BAB 3 PEMBAHASAN .....</b>		<b>36</b>
3.1	Kekuatan Pembuktian Transaksi Elektronik dalam Perjudian <i>Online</i> menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	36
3.2	Pertanggungjawaban Pidana Perbuatan Terdakwa (Putusan No. 140/Pid.B/2013/PN-TB) Berdasarkan Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	49
<b>BAB 4 PENUTUP.....</b>		<b>73</b>
4.1	Kesimpulan .....	73
4.2	Saran .....	74
<b>DAFTAR BACAAN</b>		
<b>LAMPIRAN</b>		

**LAMPIRAN**

Lampiran 1. Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai No:140/Pid.B/2013/PN-TB



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Globalisasi telah menjadi pendorong lahirnya era perkembangan teknologi informasi. Fenomena kecepatan perkembangan teknologi informasi ini telah merebak di seluruh belahan dunia. Tidak hanya Negara maju saja, namun Negara berkembang juga telah memacu perkembangan teknologi informasi pada masyarakatnya masing-masing, sehingga teknologi informasi mendapatkan kedudukan yang penting bagi kemajuan suatu bangsa.<sup>2</sup>

Demikian pesatnya perkembangan dan kemajuan teknologi informasi, yang merupakan salah satu perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru. Penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan demi kepentingan nasional.<sup>3</sup>

Pengaruh globalisasi dengan penggunaan sarana teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola hidup masyarakat, dan berkembang dalam tatanan kehidupan baru dan mendorong terjadinya perubahan sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum. Dalam penggunaan sarana teknologi informasi dan komunikasi telah terjadi banyak penyimpangan yang merugikan banyak pihak. Berbagai modus kejahatan baru muncul seiring berkembangnya teknologi, mengingat tindakan *carding*, *hacking*, penipuan, terorisme, perjudian, dan penyebaran informasi *destruktif* telah menjadi bagian dari aktifitas pelaku kejahatan yang memanfaatkan kecanggihan teknologi.

Salah satu modus kejahatan baru yang muncul yakni tindak pidana perjudian yang memanfaatkan kecanggihan teknologi. Perjudian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana yang

---

<sup>2</sup> Budi Suharianto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm.1.

<sup>3</sup> *ibid.*, hlm. 40.

selanjutnya penulis sebut sebagai KUHP adalah permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung hanya bergantung pada kemahiran pemainnya (pejudi) dan pada faktor keberuntungan belaka.<sup>4</sup> Dengan adanya peraturan yang menyatakan bahwa segala bentuk perjudian merupakan suatu tindak pidana, maka menjadi suatu kewajiban bagi pemerintah untuk memberantas segala bentuk tindak perjudian yang berkembang di Indonesia.

Seiring perkembangan jaman hukum pidana yang diatur dalam KUHP yang merupakan induk dari peraturan di ranah hukum pidana yang mengatur mengenai segala bentuk kejahatan dan pelanggaran. KUHP terdiri dari tiga buku, yaitu: Buku Kesatu tentang Ketentuan Umum; Buku Kedua tentang Kejahatan dan Buku Ketiga tentang Pelanggaran. Dalam Buku Kedua berisikan tentang tindak pidana, salah satunya adalah tindak pidana perjudian yang diatur dalam Pasal 303 dan Pasal 303 *bis* KUHP, kedua pasal tersebut telah beberapa kali berubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian. Perubahan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian hanya mengubah pada ancaman sanksi pidananya.

Pengaruh perkembangan informasi teknologi dan komunikasi saat ini berdampak terhadap model permainan judi sampai dengan cara pembayarannya. Permainan judi yang lampau mengharuskan pemainnya bertatap muka langsung atau dapat dikatakan menggunakan sarana yang nyata dan pembayaran menggunakan uang tunai secara langsung. Namun saat ini, permainan judi dapat menggunakan sarana dunia maya yakni memanfaatkan jaringan internet sehingga permainan judi dilakukan secara *online* yang tidak mengharuskan para pemainnya bertemu secara langsung. Dalam permainan judi *online* tidak hanya memikirkan keuntungan saja tetapi harus mahir dalam memanfaatkan jaringan internet serta mahir dalam menjalankan strategi permainan judi *online*. Dalam hal pembayaran transaksi juga sudah menggunakan sarana *online*. Orang yang menjadi pemenang dalam permainan judi *online* menerima uang dengan bentuk transaksi elektronik misalnya dengan mengirim lewat *M-Banking*. Pelaku perjudian *online*

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1946 tentang Peraturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 303 Ayat (3)

memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana perjudian modern, sehingga lebih menguntungkan bagi para pelaku judi *online* tersebut karena tidak mengharuskan mereka untuk bertemu secara langsung.

Pemberantasan perjudian *online* merupakan suatu hal yang sulit untuk dilakukan karena media yang digunakan sebagai sarana permainan judi adalah media internet yang penggunaannya dapat diakses oleh seluruh orang di berbagai belahan dunia, sehingga sulit ditelusuri dan menemukan pelaku judi *online* tersebut. Sehingga dalam proses penyelesaian perkara pidana haruslah dicari suatu kebenaran materiil berbeda dengan proses penyelesaian perkara perdata yang merupakan proses pencarian kebenaran formil. Pencarian kebenaran formil ini tentunya harus melalui proses pembuktian. Suatu proses yang paling penting dalam Hukum Acara Pidana.

Pada perkembangannya, alat bukti sebagaimana diatur dalam KUHP kurang dapat mengakomodasi perkembangan teknologi informasi, ini tentunya akan menimbulkan masalah baru. Hal ini dijawab oleh pemerintah dengan diberlakukannya Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya penulis sebut dengan UU ITE. UU ITE adalah wujud dari tanggungjawab yang harus diemban oleh Negara, untuk memberikan perlindungan maksimal kepada seluruh aktivitas pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di dalam negeri agar terlindung dengan baik dari potensi kejahatan dan penyalahgunaan teknologi.

Kasus perjudian *online* yang berhasil diungkap oleh petugas kepolisian sampai dengan ditindaklanjuti dan diadili oleh hakim yaitu kasus perjudian *online* di Pengadilan Negeri Tanjung Balai yaitu Putusan No. 140/ Pid.B/2013/PN-TB. Putusan tersebut berisikan mengenai proses, alat bukti dan barang bukti yang digunakan dalam proses pembuktian atas perbuatan terdakwa melakukan tindakan perjudian *online* yang memanfaatkan media teknologi informasi berupa internet.

Dalam menjalankan tindak pidana perjudian *online* awalnya terdakwa hanyalah sebagai pemilik warung internet (warnet), kemudian terdakwa mengakses website [www.338a.com](http://www.338a.com) dan [www.sbobet2.com](http://www.sbobet2.com) yang merupakan situs permainan judi secara *online*. Terdakwa juga melakukan kegiatan menerima dan

menyalurkan uang kepada para pemain judi lainnya melalui rekening bank-bank yang ada di Indonesia.

Dalam putusan disebutkan barang bukti berupa *handphone*, buku tabungan, dan uang tunai. Namun, meskipun tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi tetapi tidak satupun barang bukti elektronik dan data elektronik yang digunakan oleh jaksa untuk meyakinkan hakim bahwa perbuatan terdakwa harus dijerat dengan Pasal 27 ayat (2) ITE guna membuktikan tindak pidana perjudian *online* yang dilakukan oleh terdakwa. Proses pembuktian dalam persidangan hanyalah keterangan saksi dari pihak kepolisian yang menyamar menjadi seorang yang tertarik menjadi member judi *online*, keterangan terdakwa dan alat bukti petunjuk.

Kejelasan dalam proses pembuktian mengenai barang bukti dan alat bukti dalam proses persidangan kasus tindak pidana perjudian *online* tersebut haruslah dicermati seksama oleh majelis hakim. Apabila dalam proses pembuktian barang bukti dan alat bukti digunakan serta diterapkan dengan baik dalam persidangan pembuktian tindak pidana perjudian *online* diharapkan putusan dari pengadilan dapat menjadi sebuah langkah dan harapan dalam memberantas tindak pidana perjudian *online* yang saat ini berkembang pesat seiring berkembangnya teknologi informasi dan memberikan efek jera terhadap para pelaku tindak pidana perjudian *online*. Hal tersebut dapat tercapai apabila penegakan hukum sudah sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Terkait perbuatan para pelaku tindak pidana maka oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu: Dakwaan pertama : Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, atau Dakwaan kedua : Pasal 27 ayat ( 2 ) Jo Pasal 45 UU ITE

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai dalam putusan No. 140/Pid.B/2013/PN-TB tidak memperhatikan asas *lex specialis derogat legi generalis* (peraturan khusus mengesampingkan peraturan umum) dimana UU ITE sebagai *lex spesialis* dan KUHP sebagai *lex generalis*. Apabila dakwaan dari jaksa yang dikaitkan dengan fakta di persidangan tersebut dari alat-alat bukti keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan, petunjuk, dan keterangan terdakwa, Hakim tidak memperhatikan dan mempertimbangkan bukti berupa 1 (satu) unit

Handphone merk Samsung Galaxy Young warna hitam Silver Nomor 082363636370, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 101 warna abu-abu Nomor 085262462888, 1 (satu) buku tabungan BCA No. Rek. 0520204199 atas nama Indri Ningsih, uang kontan sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), serta terdakwa terlihat turut serta dalam usaha perjudian secara *online* dengan menggunakan *website* [www.338a.com](http://www.338a.com) dan [www.sbobet2.com](http://www.sbobet2.com) peran terdakwa dalam permainan judi tersebut adalah sebagai pemilik warnet. Bukti tersebut yang menjadi barang bukti terdakwa melakukan tindak pidana perjudian, yang telah diperkuat dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan), hakim tidak melihat sebagai sebuah alat bukti petunjuk yang pada akhirnya dakwaan kedua tidak dibuktikan.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk menganalisis secara yuridis mengenai kekuatan pembuktian transaksi elektronik dalam perjudian *online* ditinjau dari UU ITE dan sekaligus kemungkinan pertanggungjawaban perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“KEKUATAN PEMBUKTIAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNTANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (PUTUSAN NOMOR 140/Pid.B/2013/PN-TB)”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah transaksi pembayaran elektronik dalam perjudian *online* merupakan alat bukti menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ?

2. Apakah perbuatan terdakwa dalam (Putusan No. 140/ Pid.B/2013/PN-TB) sudah memenuhi unsur-unsur Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis kekuatan pembuktian transaksi pembayaran elektronik dalam perjudian *online* dari perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Menganalisis pertanggungjawaban pidana perbuatan terdakwa (Putusan No. 140/ Pid.B/2013/PN-TB) ditinjau dari ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

### 1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor penting untuk penulisan yang bersifat ilmiah. Suatu karya ilmiah harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga hasil karya ilmiah tersebut dapat mendekati suatu kebenaran sesungguhnya. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh sesuatu atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang kongkrit dan cara utama untuk mencapai tujuan. Penelitian Hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>5</sup> Sehubungan dengan hal tersebut, agar tercipta suatu karya tulis ilmiah yang sistematis dan terarah untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru yang sesuai dengan perkembangan yang ada, maka dalam penelitian ini digunakan metode penelitian sebagai berikut:

---

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group. Jakarta, 2010. hlm. 35

#### 1.4.1 Tipe penelitian.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah tipe penelitian yuridis normatif yaitu dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur-literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian.<sup>6</sup> Dalam Penelitian ini penulis juga menganalisa kasus putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai No. 140/Pid.B/2013/PN-TB

#### 1.4.2 Pendekatan Masalah.

Suatu penelitian hukum didalamnya terdapat beberapa pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dalam pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan.<sup>7</sup> Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan di teliti adalah aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Pendekatan Konseptual dilakukan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan tujuan untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm..29

<sup>7</sup> *Ibid*. hlm. 93

<sup>8</sup>*Ibid*. Hlm. 95

### **1.5 Sumber Bahan Hukum.**

Sumber-sumber penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian hukum yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.

#### **1.5.1 Bahan Hukum Primer.**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>9</sup> Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian skripsi ini adalah peraturan perundang-undangan yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian.
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
6. Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai No. 140/ Pid.B/2013/PN-TB

#### **1.5.2 Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan<sup>10</sup>, sehingga dapat mendukung, membantu, melengkapi, dan membahas masalah-masalah yang timbul dalam skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis adalah buku-buku

---

<sup>9</sup>*Ibid*, hlm. 141.

<sup>10</sup>*Ibid*, Hlm 150

teks yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi pokok permasalahan, tulisan-tulisan ilmiah tentang hukum yang telah dipublikasikan, dan tulisan-tulisan hukum yang diakses melalui internet.

### **1.6 Analisis Bahan Hukum**

Metode analisis bahan hukum yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah menggunakan analisis deduktif, yaitu cara melihat suatu permasalahan secara umum sampai dengan pada hal-hal yang bersifat khusus untuk mencapai perskripsi atau maksud yang sebenarnya. Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa dalam menganalisis bahan yang diperoleh agar dapat menjawab permasalahan dengan tepat dilakukan dengan langkah-langkah :

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang dipandang mempunyai relevansi;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan perskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.<sup>11</sup>

Proses analisis bahan hukum sebagaimana disebut di atas sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat prespektif dan terapan. Hasil analisis dari penelitian tersebut dituangkan dalam suatu bentuk pembahasan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang dibahas hingga sampai kesimpulan. Kesimpulan dilakukan dengan metode penalaran deduktif. Metode deduktif berpangkal dari pengajuan premis mayor, kemudian diajukan premis minor. Dari kedua premis ini kemudian ditarik suatu kesimpulan.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>*Ibid*, Hlm. 171

<sup>12</sup>*Ibid*, Hlm. 47

## BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Pembuktian Dan Ruang Lingkupnya

Pembuktian merupakan ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. Berikut penulis sampaikan mengenai pengertian pembuktian, sistem pembuktian dan macam alat bukti yang digunakan dalam proses pembuktian akan diuraikan dalam sub bab sebagai berikut :

#### 2.1.1 Pengertian Pembuktian dan Hukum Pembuktian

Pengertian Pembuktian menurut Kamus Hukum Indonesia yaitu: “perbuatan membuktikan”. Pengertian pembuktian menurut kamus hukum memiliki arti “proses atau perbuatan sebagai cara untuk membuktikan kebenaran sesuatu dalam sidang pengadilan<sup>13</sup>”. Ditinjau secara leksikon “pembuktian” adalah suatu proses, cara, perbuatan membuktikan, usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang di pengadilan.<sup>14</sup> Dikaji secara umum “pembuktian” berasal dari kata bukti yang berarti suatu hal (peristiwa atau sebagainya) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu hal (peristiwa tersebut).

Pembuktian menurut para ahli, Bambang Waluyo mengatakan ”Pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan, sesuai hukum acara yang berlaku. Pembuktian merupakan ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang

---

<sup>13</sup> W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Hukum Indonesia*, Pustaka Ilmu, Jakarta, 2005, hlm.360

<sup>14</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hlm. 172.

dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa<sup>15</sup>”.

Dikaji secara perspektif yuridis, menurut M. Yahya Harahap<sup>16</sup> pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisikan penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan alat bukti yang boleh digunakan hakim guna membuktikan kesalahan terdakwa di pengadilan.

Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. Pengertian yuridis tentang bukti dan alat bukti yang menyatakan : “Bukti adalah sesuatu untuk meyakinkan akan kebenaran suatu pendirian. Alat bukti adalah alat-alat yang dipergunakan untuk dipakai dalam membuktikan dalil–dalil suatu pihak di muka pengadilan<sup>17</sup>”. Beberapa pengertian tentang bukti, membuktikan dan pembuktian adalah sebagai berikut :<sup>18</sup>

1. Bukti adalah sesuatu hal baik itu peristiwa yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran sesuatu hal yang cukup untuk memperlihatkan akan suatu kebenaran
2. Tanda bukti, barang bukti adalah apa–apa yang menjadi tanda sesuatu perbuatan
3. Membuktikan mempunyai beberapa pengertian antara lain:
  - a. Memberi bukti;
  - b. Melakukan sesuatu sebagai suatu bukti kebenaran;
  - c. Menandakan, menyatakan bahwa sesuatu itu benar;
  - d. Meyakinkan, menyaksikan

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui pembuktian ini ditentukan nasib terdakwa, apakah terdakwa dinyatakan bersalah apabila hasil pembuktian yang di tentukan undang-undang dapat dibuktikan, ataukah dibebaskan apabila hasil dari pembuktiannya tidak dapat dibuktikan.

---

<sup>15</sup> Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm.3

<sup>16</sup> M. Yahya Harahap, *op.cit*, hlm.252.

<sup>17</sup> R.Subekti, *Hukum Pembuktian*, PT. Pradnya Paramit, Jakarta, 1985, hlm. 21

<sup>18</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm.252

Secara garis besar pembuktian ditinjau dari segi hukum acara pidana di Indonesia yaitu:<sup>19</sup>

- a. Ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran baik Hakim, Penuntut Umum, terdakwa, atau penasihat hukum. Semua terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan undang-undang. Tidak boleh leluasa bertindak dengan caranya sendiri dalam menilai pembuktian. Dalam mempergunakan alat bukti, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Terdakwa tidak bisa leluasa mempertahankan sesuatu yang dianggapnya benar di luar ketentuan yang telah digariskan undang-undang. Terutama bagi majelis hakim, harus benar-benar sadar dan cermat menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang ditemukan selama pemeriksaan persidangan. Jika majelis hakim hendak meletakkan kebenaran yang ditemukan dalam keputusan yang akan dijatuhkan, kebenaran itu harus diuji dengan alat bukti, dengan cara dan dengan kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti yang ditemukan. Kalau tidak demikian, bisa saja orang yang jahat lepas, dan orang yang tak bersalah mendapat ganjaran hukuman.
- b. Sehubungan dengan pengertian di atas, majelis hakim dalam mencari dan meletakkan kebenaran yang akan dijatuhkan dalam putusan, harus berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang secara “limitatif”, sebagaimana yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP :
  - a. Keterangan saksi;
  - b. Keterangan ahli;
  - c. Surat;
  - d. Petunjuk;
  - e. Keterangan terdakwa.

Bedasarkan uraian di atas pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan, sesuatu hukum acara yang berlaku. Dalam suatu pembuktian terdapat barang bukti yang apabila lebih diteliti lagi dalam perundang-undangan formil ternyata tidak akan ditemukan pengertian ataupun perumusannya. Oleh karena itu dapat diambil pendapat para ahli tentang barang bukti dalam perkara pidana yaitu barang mengenai mana delik dilakukan dan alat yang digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.

---

<sup>19</sup> *Ibid.* hlm 273

### 2.1.2 Sistem Pembuktian

Berbicara mengenai sistem pembuktian bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara meletakkan hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa. Menurut hukum acara pidana jenis-jenis sistem pembuktian dibedakan menjadi empat, yaitu: <sup>20</sup>

1. *Conviction-in Time.*

Menentukan salah tidaknya seseorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian “keyakinan” hakim. Keyakinan hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa. Sistem ini didasarkan pada keyakinan hakim semata tanpa didukung alat bukti yang cukup. Sekalipun kesalahan terdakwa sudah cukup terbukti, maka pembuktian itu dapat dikesampingkan keyakinan hakim. Keyakinan hakimlah yang menentukan wujud kebenaran sejati dalam sistem pembuktian ini.

2. *Conviction-Raisonee.*

Dalam sistem ini pun dapat dikatakan bahwa keyakinan hakim memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Akan tetapi, dalam sistem pembuktian ini, faktor keyakinan hakim dibatasi. Karena hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan yang jelas dan alasan yang dapat diterima tentang apa yang mendasari keyakinan atas kesalahan terdakwa. Tegasnya, keyakinan hakim dalam sistem ini harus dilandasi alasan-alasan yang dapat diterima. Keyakinan hakim harus mempunyai dasar alasan yang logis tidak semata-mata atas dasar keyakinan yang tertutup tanpa uraian alasan yang masuk akal.

3. Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif.

Dalam pembuktian ini keyakinan hakim tidak ikut ambil bagian dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Keyakinan hakim dalam sistem itu, tidak ikut berperan menentukan salah tidaknya terdakwa. Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Asal sudah dipenuhi syarat dan ketentuan pembuktian menurut undang-undang, sudah cukup menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim.

4. Pembuktian Undang-Undang Secara Negatif.

Pembuktian ini merupakan keseimbangan antara kedua sistem yang saling bertolak belaka secara ekstrem. Dengan kata lain menggabungkan antara sistem pembuktian menurut keyakinan hakim dengan sistem pembuktian menurut Undang-Undang.

Berdasarkan uraian di atas Indonesia menerapkan sistem pembuktian undang-undang secara negatif (*negatif wettelijk*). Adanya keyakinan Hakim dalam

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm 277-278

mempertimbangkan alasan-alasan baik fakta yang bisa dilihatnya dipersidangan yang akan meyakinkan dirinya bahwa memang sesungguhnya terdakwa ini bersalah dan pantas diberikan sanksi hukuman, selain itu juga memang harus ada dasar pembuktian yang sah, hal tersebut berdasarkan Pasal 183 KUHAP yang menyatakan: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

### **2.1.3 Alat Bukti Berdasarkan KUHAP dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Pesatnya perkembangan teknologi informasi melalui internet telah mengubah aktivitas-aktivitas kehidupan yang semula perlu dilakukan secara kontak fisik, kini dengan menggunakan media internet, aktivitas keseharian dapat dilakukan secara visual atau maya. Masalah yang sulit dihadapi oleh penegak hukum saat ini adalah bagaimana menjaring pelaku *cybercrime* yang melakukan suatu tindak kejahatan melalui internet. Aparat penegak hukum kesulitan untuk menemukan alat bukti yang dilakukan pada tindak pidana *cybercrime* tersebut.

Berhadapan dengan kasus *cybercrime*, pembuktian menjadi hal yang sangat sulit. Para penegak hukum kesulitan dalam menjerat para pelaku tindak kejahatan melalui internet karena masalah pembuktian. Berikut penulis uraikan macam-macam alat bukti dan perluasan alat bukti berdasarkan KUHAP dan UU ITE sebagai berikut :

#### **1. Alat Bukti Berdasarkan KUHAP**

Sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah ditentukan secara limitatif alat bukti yang sah menurut Undang-Undang. Di luar alat bukti itu, tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa, karena alat bukti sesuai dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian. Selain alat bukti tersebut, maka tidak mempunyai nilai serta tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat

Adapun alat bukti yang sah menurut undang-undang sesuai dengan apa yang disebut dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, adalah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Berikut adalah penjelasan mengenai alat bukti berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP :

*a) Keterangan saksi;*

Alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang yang paling utama dalam perkara pidana. Boleh dikatakan, tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi<sup>21</sup>.

Menurut Pasal 1 butir 27 KUHAP keterangan saksi adalah suatu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat, dan dialami sendiri olehnya dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Pada umumnya semua orang dapat menjadi saksi. Pasal 160 ayat (3) KUHAP menyebutkan bahwa sebelum saksi memberikan keterangannya maka saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agama yang dianutnya, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya.

*b) Keterangan ahli;*

Pengertian keterangan ahli dimuat dalam Pasal 1 angka 28 KUHAP yang menyebutkan bahwa keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

*c) Surat;*

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm 286

KUHAP tidak menjelaskan secara rinci apa yang dimaksud dengan surat. Namun alat bukti surat diatur dalam Pasal 187 KUHAP yang membedakan surat menjadi empat macam, yaitu:

Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;

- a) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu kejadian;
- b) Surat keterangan dari seseorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;
- c) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

*d) Petunjuk; dan*

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk tersebut hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, atau keterangan terdakwa.

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa petunjuk merupakan alat pembuktian tidak langsung, karena hakim dalam mengambil kesimpulan tentang pembuktian, haruslah menghubungkan suatu alat bukti dengan alat bukti lainnya dan memilih yang ada persesuaiannya satu sama lain.

*e) Keterangan terdakwa.*

Keterangan terdakwa sebagai alat bukti yang sah tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) butir e. Keterangan terdakwa lebih lanjut diatur dalam pasal 189 KUHAP, yaitu:

1. Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
2. Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
3. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.  
Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan karena disertai dengan alat bukti yang lain.

Di luar alat-alat bukti yang sah sebagai mana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP tidak dibenarkan dipergunakan sebagai alat bukti untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Hakim ketua sidang, penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum terikat dengan dan terbatas mempergunakan alat-alat bukti tersebut dalam proses pembuktian.

Berkenaan dengan hukum pembuktian dalam proses peradilan, sesuai dengan kemajuan teknologi dan informasi, memunculkan persoalan tersendiri mengenai hukum pembuktian saat ini apakah sudah mampu menjangkau dalam kasus-kasus cybercrime yang terjadi di Indonesia. Kedudukan produk teknologi, khususnya catatan/dokumen elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam proses pembuktian di persidangan. Berikut penulis uraikan perluasan alat bukti di luar KUHAP berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik :

## **2. Alat Bukti Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Seiring dengan kemajuan dan perkembangan teknologi khususnya telekomunikasi dan teknologi informasi muncul berbagai kejahatan di bidang *cyber*, sehingga pemerintah membuat dan mengesahkan UU ITE yang mengatur segala pelanggaran dan kejahatan di bidang *cyber*. Hukum pembuktian dalam *cybercrime* bersifat khusus (*lex specialis*) sehingga dalam pengaturan mengenai alat bukti elektronik telah diatur dalam UU ITE Pasal 5 yang berbunyi :

- (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
- (3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- (4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
  - a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
  - b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta

Pasal 184 ayat (1) KUHAP hanya ditentukan ada lima jenis alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Di luar KUHAP tidak diatur mengenai informasi elektronik sebagai alat bukti, jika diterapkan alat bukti berupa informasi elektronik tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti akan tetapi hanya sebagai barang bukti yaitu barang bukti sebagai pendukung alat bukti petunjuk di dalam KUHAP.

Dalam UU ITE diatur bahwa informasi elektronik/dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Menurut Pasal 1 angka 4 UU ITE, yang dimaksud dengan dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sedangkan pengertian informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya,

huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Menurut Pasal 1 angka 1 UU ITE, suatu informasi elektronik/ dokumen elektronik dinyatakan sah untuk dijadikan alat bukti apabila menggunakan sistem elektronik yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ITE, yaitu sistem elektronik yang andal dan aman, serta memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut:

1. dapat menampilkan kembali informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
2. dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut;
3. dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut;
4. dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan penyelenggaraan sistem elektronik tersebut; dan
5. memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.

Atas ketentuan dalam UU ITE, maka berkenaan dengan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik sebagai alat bukti pada *cybercrime*, berdasarkan Pasal 44 UU ITE menyebutkan : “Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan Undang-Undang ini adalah sebagai berikut : (a). Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang-undangan; dan (b). alat bukti berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3). Mengenai keabsahan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik harus mendapatkan keyakinan dari hakim bahwa dokumen tersebut memang benar dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana dalam dunia *cyber*.”

## 2.2 Tindak Pidana Perjudian Dan Ruang Lingkupnya

### 2.2.1 Pengertian Tindak Pidana Perjudian

Istilah tindak pidana berasal dari istilah bahasa Belanda yakni *strafbaar feit*. Dilihat dari sudut pandang harfiahnya, *strafbaar feit* itu terdiri dari kata *feit* yang dalam bahasa Belanda “*gedeelte van de werkelijkheid*” yang berarti sebagian dari suatu kenyataan, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum sehingga secara harfiah kata *strafbaar feit* dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Dari kata *strafbaar feit* kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh para ahli hukum, antara lain : tindak pidana, delik, dan perbuatan pidana. Dari istilah itulah, maka istilah tindak pidana merupakan istilah yuridis. Penggunaan istilah tindak pidana dipakai oleh karena jika ditinjau dari segi sosio-yuridis, hampir semua perundang-undangan pidana memakai istilah tindak pidana<sup>22</sup>, seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Narkotika, dan lain sebagainya. Adapun pengertian tindak pidana menurut beberapa ahli yaitu:

Moeljatno merumuskan tentang *strafbaar feit* adalah :<sup>23</sup>

“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar aturan, dapat pula dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam dengan pidana dimana larangan ditujukan pada perbuatan (kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejahatan.”

Wirjono Prodjodikoro menulis *strafbaarfeit* adalah : “Dalam bahasa Belanda *strafbaarfeit* atau dalam bahasa Jerman disebut *delict* berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana, dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana”.<sup>24</sup>

Bertolak dari penjelasan tersebut para ahli memberikan definisi yang berbeda-beda mengenai terjemahan *strafbaarfeit* namun semua pengertian

---

<sup>22</sup>Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, PT. Sinar Harapan, Anggota IKAPI Jakarta, 1983, hlm iv

<sup>23</sup>Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 59.

<sup>24</sup>Wiryono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Rafika Aditama, Bandung, 2003, hlm 59.

tersebut bermaksud memberikan pengertian yang mungkin sama untuk dijadikan sebagai acuan<sup>25</sup>.

Sedangkan yang dimaksud “perjudian” menurut Kamus Hukum adalah “perjudian adalah perbuatan untuk mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakkan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan untuk mendapatkan harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula<sup>26</sup>”.

Kartini Kartono mengartikan judi sebagai “Pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan suatu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari bahwa adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya.<sup>27</sup>

Pada dasarnya perjudian merupakan kegiatan untuk mencari suatu peruntungan, seiring perkembangan jaman muncul modus baru dalam permainan judi yakni menggunakan media elektronik yang menjadi fasilitas bagi mereka guna bermain judi. Perjudian melalui media elektronik inilah yang akan memberikan ancaman bagi pelaku berdasarkan UU ITE.

Perjudian merupakan suatu penyakit dalam masyarakat yang menunggal dengan kejahatan dari generasi ke generasi yang sangat sulit dihilangkan dari kebiasaan masyarakat. Hal tersebut menjadikan suatu tindak pidana perjudian sulit diberantas oleh penegak hukum karena perjudian suatu tindakan yang sangat meresahkan yang berimbas pada kebiasaan seseorang untuk menjadikan malas bekerja dan menaruhkan hidupnya bergantung pada keberuntungan semata.

### **2.2.2 Pengaturan Tindak Pidana Perjudian dan Macam-macam Perjudian**

Tindak pidana perjudian dalam hukum pidana positif,<sup>28</sup> yang menyatakan bahwa tiap-tiap permainan judi yang memenuhi unsur dalam Pasal 303 dan Pasal

---

<sup>25</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 181.

<sup>26</sup> Citra Umbara, *Kamus Huku*, Citra Umbara, Bandung, 2011, hlm 371.

<sup>27</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, PT. Rja GrafindoPersada, Jakarta, 2005, hlm. 56.

<sup>28</sup> Menurut Samidjo Hukum positif adalah hukum yang berlaku pada waktu tertentu dalam suatu wilayah Negara tertentu (Samidjo. *Pengantar Hukum Indonesia*. CV. Amirco. Bandung). 1985.

303 bis KUHP, dengan beberapa perubahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian. Maka dari itu, bila memenuhi unsur pasal yang mengatur tentang perjudian dapat dikatakan sebagai tindak pidana perjudian.

Adapun macam-macam bentuk permainan judi :

1. TOGEL ( Toto Gelap )  
Permainan togel adalah permainan menebak angka yang akan dikeluarkan Bandar atau rumah judi pada saat tertentu dengan imbalan yang sangat fantastis tergantung ketepatan dan jumlah angka benar yang menjadi tebakan kita, permainan togel ini biasanya bersumber dari singapura dan hongkong, togel banyak disebut Toto gelap.
2. Sabung Ayam  
Sabung Ayam adalah kegiatan mengadu keberanian dan daya tempur juga nyali dari ayam yang menjadi jago atau gaco dengan cara mengadu dengan ayam jago atau gaco orang lain, kegiatan adu ayam belum tentu langsung menjadi kegiatan perjudian tergantung ada unsur taruhan atau tidak, karena ada orang yang mengadu ayam hanya untuk kesenangan atau malah karena adat istiadat.
3. Judi Kartu  
Permainan judi ini sangat populer di kalangan pelaku tindak pidana perjudian. Permainan judi ini menggunakan media kartu seperti domino, kartu remi ataupun kartu gapple untuk mengetahui siapa yang menang dan siapa yang kalah, banyak sekali jenis permainan judi kartu yang berkembang di masyarakat seperti judi poker, black jack, kyu-kyu dan Gapple.<sup>29</sup>
4. Judi Online  
Judi Online adalah permainan judi melalui media elektronik dengan akses internet sebagai perantara. Salah satunya adalah perjudian online dalam dunia sepak bola, Judi bola online adalah kegiatan pertaruhan meliputi pertandingan sepak bola baik pertandingan lokal ataupun internasional.<sup>30</sup>

Menurut Penjelasan Umum Undang-Undang No.7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, memandang bahwa perjudian pada hakekatnya bertentangan dengan agama, kesusilaan, dan moral Pancasila, serta membahayakan bagi kehidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Dengan demikian perlu diadakan usaha-usaha untuk menertibkan perjudian, membatasinya sampai

---

<sup>29</sup> <http://mbahdaur.blogspot.com/2012/05/macam-macam-perjudian-di-indonesia.html> diakses pada tanggal 11 februari 2015, Pukul 22.15 WIB

<sup>30</sup> [Mabushiku.blogspot.com/2012/11/judi\\_19.html](http://Mabushiku.blogspot.com/2012/11/judi_19.html) diakses pada tanggal 11 februari 2015 pukul 19.45 WIB

lingkungan sekecil-kecilnya, untuk akhirnya menuju kepenghapusannya sama sekali dari seluruh wilayah Indonesia. Sedangkan di dalam Pasal 1 Undang-Undang No.7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian menyatakan bahwa “Semua tindak pidana perjudian adalah kejahatan”. Dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP:

“Yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana kemungkinan untuk menang pada umumnya bergantung pada peruntungan belaka, juga segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak di adakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.”

Dalam Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 Permainan tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Pasal 1 ayat (1), disebutkan beberapa macam perjudian yaitu :<sup>31</sup>

1. Perjudian di Kasino, antara lain terdiri dari :
  - a. *Roulette*;
  - b. *Blackjack*;
  - c. *Bacarat*;
  - d. *Creps*;
  - e. *Keno*;
  - f. *Tolamba*;
  - g. *Super Ping-Pong*;
  - h. *Lotto Fair*;
  - i. *Satan*;
  - j. *Paykyu*;
  - k. *Slot Machine (Jackpot)*;
  - l. *Ji Si Kie*;
  - m. *Big Six Wheed*;
  - n. *Chuc a Cluck*;
  - o. Lempar paser/bulu ayam pada sasaran atau papan;
  - p. Yang berputar (Paseran);
  - q. *Pachinko*;
  - r. *Poker*;
  - s. *Twenty One*;
  - t. *Hwa-Hwe*;
  - u. *Kiu-Kiu*.

---

<sup>31</sup> Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 Permainan tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Pasal 1 ayat (1)

2. Perjudian ditempat-tempat keramaian, antara lain terdiri dari perjudian dengan :
  - a. Lempar paser atau bulu ayam pada papan atau sasaran yang tidak bergerak;
  - b. Lempar gelang;
  - c. Lempar uang (coin);
  - d. Koin;
  - e. Pancingan;
  - f. Menebak sasaran yang tidak berputar;
  - g. Lempar bola;
  - h. Adu ayam;
  - i. Adu kerbau;
  - j. Adu kambing atau domba;
  - k. Pacu kuda;
  - l. Kerapan sapi;
  - m. Pacu anjing;
  - n. *Hailai*;
  - o. *Mayong/Macak*;
  - p. Erek-erek;
3. Perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain diantaranya perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan-kebiasaan :
  - a. Adu ayam;
  - b. Adu sapi;
  - c. Adu kerbau;
  - d. Pacu kuda;
  - e. Karapan sapi;
  - f. Adu domba atau kambing;
  - g. Adu burung merpati;

Ketentuan pasal ini mencakup pula bentuk dan jenis perjudian yang mengikuti perkembangan jaman dan banyak mengalami perubahan. Semula perjudian di Indonesia hanya berupa permainan kartu, togel dan sabung ayam, merupakan suatu bentuk permainan judi dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat sejak dulu.

R. Soesilo dalam bukunya “KUHP Serta Komentari-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal” menyebutkan bahwa permainan judi disebut juga “*hazardspel*”. Objek di sini adalah permainan judi dalam bahasa asingnya disebut *hazardspel*. Bukan segala permainan masuk *hazardspel* yaitu tidak hanya permainan yang luas. Dalam arti kata yang sempit permainan *hazard* adalah segala permainan jika kalah menangnya orang dalam permainan itu tidak tergantung kepada kecakapan, tetapi hanya tergantung kepada nasib baik dan sial saja. Dalam

arti kata yang luas yang termasuk *hazard* juga segala permainan yang pada umumnya kemungkinan untuk menang tergantung pada nasib atau secara kebetulan. Walaupun kemungkinan untuk menang itu bisa bertambah besar pula karena latihan atau kepandaian pemain atau secara lain dapat dikatakan bahwa yang dinamakan permainan *hazard* itu ialah, suatu permainan jika kalah menangnya orang dalam permainan itu tergantung kepada nasib dan umumnya pada pemain yang banyak. Jadi dengan demikian yang dinamakan dengan permainan judi sebelumnya hanya diartikan dalam arti yang sempit, tetapi dalam perkembangan diartikan dalam arti yang luas yaitu di samping unsur kecakapan dan unsur keahlian ditambah dengan unsur latihan atau kepandaian si pemain.

Macam permainan judi yang disebut sebagai "*hazardspel*" ialah misalnya main dadu, main selikuran, main jemej, kodok-ulo, *roulette*, *bakarat*, kemping keles, kocok, keplek, tombola, dll. Juga masuk totalisator pada pacuan kuda, pertandingan sepak bola, dsb. Tidak masuk "*hazardspel*" misalnya: domino, *bridge*, *ceki*, *koah*, *pei*, dsb yang biasa dipergunakan untuk hiburan.

UU ITE Pasal 27 Ayat (2) mengartikan judi adalah Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Berkembangnya teknologi juga membuat jenis-jenis permainan judi berubah, permainan judi yang semula mengharuskan para pemain bertemu secara langsung dengan adanya perkembangan teknologi judi saat ini tidak mengharuskan pemainnya bertemu secara langsung. Permainan judi melalui media internet sering disebut sebagai permainan judi *online*. Judi *Online* adalah permainan judi melalui media elektronik dengan akses internet sebagai perantara. Salah satunya adalah perjudian online dalam dunia sepak bola, Judi bola online adalah kegiatan pertarungan meliputi pertandingan sepak bola baik pertandingan lokal ataupun internasional.<sup>32</sup> Berbagai macam situs web yang menawarkan permainan judi secara *online* seperti *game online* dan berbagai

---

<sup>32</sup> [http://mabushiku.blogspot.com/2012/11/judi\\_19.html](http://mabushiku.blogspot.com/2012/11/judi_19.html) diakses pada tanggal 10 Oktober 2014 pukul. 20.00 Wib

permainan judi seperti judi bola, togel, pocker yang dapat diakses di [www.kakakdewa.com](http://www.kakakdewa.com), [www.39bet.com](http://www.39bet.com) , [www.338a.com](http://www.338a.com), [www.sbobet2.com](http://www.sbobet2.com) dan lain sebagainya.

### 2.2.3 Unsur-Unsur Tindak Pidana Perjudian

Perjudian merupakan salah satu permainan tertua di dunia hampir setiap negara mengenalnya sebagai sebuah permainan untung-untungan. Judi juga merupakan sebuah permasalahan sosial dikarenakan dampak yang ditimbulkan amat negatif bagi kepentingan nasional terutama bagi generasi muda karena menyebabkan para pemuda cenderung malas dalam bekerja dan dana yang mengalir dalam permainan ini cukup besar sehingga dana yang semula dapat digunakan untuk pembangunan malah mengalir untuk permainan judi, judi juga bertentangan dengan norma agama, moral, dan kesusilaan. Permainan judi juga dapat menimbulkan ketergantungan dan menimbulkan kerugian dari segi materil dan imateril tidak saja bagi para pemain tetapi juga keluarga mereka.

Lamintang membagi Unsur-unsur tindak pidana dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :<sup>33</sup>

1. Unsur Subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:
  - a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
  - b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP
  - c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
  - d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
  - e. Perasaan takut atau *vress* seperti antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP.
2. Unsur Objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan mana tindakan dari pelaku harus dilakukan.

Unsur-unsur objektif tindak pidana adalah:

---

<sup>33</sup> P.A.F. Lamintang, *Op Cit*, Hlm. 193-194

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*
- b. Kualitas dari pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.

Pasal 303 ayat (3) KUHP telah dijelaskan mengenai permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana kemungkinan untuk menang pada umumnya bergantung pada peruntungan belaka, juga segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak di adakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

Pasal 303 KUHP yaitu:

- (1) Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun atau dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), barangsiapa tanpa mempunyai hak untuk itu :
  1. dengan sengaja melakukan sebagai suatu usaha, menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu usaha semacam itu ;
  2. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu usaha semacam itu dengan tidak memandang apakah pemakaian kesempatan itu digantungkan pada sesuatu syarat atau pada pengetahuan mengenai sesuatu cara atau tidak ;
  3. turut serta didalam permainan judi sebagai usaha.

Unsur - unsur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2

- a. unsur subjektif : dengan sengaja
- b. unsur objektif :
  1. menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak;
  2. melakukan sebagai usah;
  3. menawarkan atau memberikan kesempatan;
  4. untuk bermain judi.

Pada dasarnya perjudian merupakan kegiatan untuk mencari suatu peruntungan, seiring perkembangan jaman muncul modus baru dalam permainan judi yakni menggunakan media elektronik yang menjadi fasilitas bagi mereka guna bermain judi. Perjudian melalui media elektronik inilah yang akan memberikan ancaman bagi pelaku berdasarkan UU ITE. Dalam tindak pidana

perjudian Pengaturan perjudian dalam ruang siber diatur dalam Pasal 27 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut: “Setiap orang sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya Informasi atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.”

Unsur dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE yaitu :

- a. Unsur subyektif : dengan sengaja;
- b. Unsur obyektif :
  1. Mendistribusikan;
  2. Mentransmisikan;
  3. membuat dapat diaksesnya Informasi atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Dari penjelasan tersebut setiap perbuatan harus dilihat korelasinya antara perbuatan pelaku dengan keadaan batin si pelaku. Apakah dalam diri pelaku mengkehendaki dan menyadari atautah tidak adanya permainan judi, dalam kasus posisi sesuai Putusan Pengadilan Negeri Tanjung dalam menjerat terdakwa sesuai perbuatan yang dilakukan.

### **2.3 Pengertian *Online* (Internet), Transaksi Elektronik dan Informasi Elektronik**

Pada intinya Internet merupakan jaringan Komputer yang terhubung satu sama lain melalui media komunikasi, seperti kabel telepon, serat optic, satelit ataupun gelombang frekuensi. Jaringan computer ini dapat berukuran kecil seperti *Local Area Network* (LAN) yang bisa dipakai secara intern dikantor-kantor, bank atau perusahaan atau bisa disebut dengan internet.<sup>34</sup>

Selain menggunakan alat komunikasi dengan menggunakan kabel telepon (yang dikelola oleh PT Telkom), maka sekarang *Internet Service Provider* (ISP) menyediakan infrastruktur yang membuat akses ke internet lebih cepat tanpa melalui kabel telepon. Era infrastruktur internet sudah memasuki era *broadband*, baik yang lewat saluran terrestrial, lewat kabel, lewat satelit atau lewat

---

<sup>34</sup> Agus Raharjo, *Cyber Crime Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 59

gelombang akses sekitar 14,4 Kbps untuk kalangan pengguna rumahan/pribadi sudah tergolong mewah, kemudian dengan munculnya modem dengan kecepatan 28,8 Kbps dan 56 Kbps akses internet sebenarnya bisa lebih cepat, namun hal ini infrastruktur telekomunikasi Indonesia tidak mendukung akses secepat itu. Dengan adanya *broadband*, pengguna internet dimanjakan dengan akses internet yang semakin cepat mencapai gigabit per second dalam 24 (dua puluh empat) jam tanpa biaya pulsa telepon.<sup>35</sup>

Dalam UU ITE di atur bahwa informasi elektronik/dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Pasal 1 UU ITE telah disebutkan pengertian tentang informasi elektronik dan/dokumen elektronik serta transaksi elektronik, yaitu :

1. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
2. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
3. Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Istilah Transaksi elektronik masih terdengar asing di Indonesia. istilah ini relatif masih jarang dipakai dan hanya dipakai oleh golongan masyarakat tertentu saja, yaitu masyarakat dengan tingkat pendidikan dan ekonomi yang tinggi.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm.60

<sup>36</sup> Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm,224

Berdasarkan ruang lingkungannya, maka dalam prakteknya transaksi elektronik dibedakan menjadi beberapa perbedaan yakni:<sup>37</sup>

1. *Electronic Bussines*  
*Electronic bussines* adalah ditujukan untuk ruang lingkup aktivitas perdagangan.
2. *Electronic Commerce*  
*Electronic Commerce* ditujukan untuk lingkup perniagaan yang dilakukan secara electronic dalam arti sempit termasuk :
  - a. Perdagangan via Internet (*Internet Commerce*)
  - b. Perdagangan dengan fasilitas Web Internet (*Web Commerce*)
  - c. Perdagangan dengan system Pertukaran Data terstruktur Secara Electronic (*Electronic Data Intercharge*).

Tapi, tidak sembarang informasi elektronik/dokumen elektronik dapat dijadikan alat bukti yang sah. Menurut UU ITE, suatu informasi elektronik/dokumen elektronik dinyatakan sah untuk dijadikan alat bukti apabila menggunakan sistem elektronik yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ITE, yaitu sistem elektronik yang andal dan aman, serta memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut:

1. dapat menampilkan kembali informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
2. dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut;
3. dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut;
4. dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan penyelenggaraan sistem elektronik tersebut; dan
5. memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.

Perkembangan teknologi informasi sangat berpengaruh terhadap aktivitas masyarakat yang sangat mengoptimalkan media internet sebagai sarana bertukar

---

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm, 225

informasi dan transaksi elektronik lainnya dan tidak jarang dari mereka telah menyalahgunakan kecanggihan teknologi untuk melakukan suatu tindak kejahatan yang berdampak pada kerugian baik individu maupun orang banyak.

Bentuk-bentuk transaksi elektronik tidak hanya penjualan melalui internet saja namun ada berbagai bentuk-bentuk transaksi elektronik yang akan diuraikan dibawah ini.<sup>38</sup>

1. *Bussines to Bussines*

*Transaksi bussines to bussines* atau sering disebut b to b adalah transaksi antar perusahaan ( baik pembeli maupun penjual adalah perusahaan). Biasanya diantara mereka telah saling mengetahui satu sama lain dan sudah terjalin hubungan yang cukup lama. Pertukaran informasi hanya berlangsung di antara mereka dan pertukaran informasi itu didasarkan pada kebutuhan dan kepercayaan. Perkembangan b to b lebih pesat dengan bentuk transaksi elektronik lainnya.

2. *Bussines to Customer*

*Bussines to Customer* atau dikenal b to c adalah transaksi antara perusahaan dengan konsumen atau individu. Contohnya adalah amazon.com sebuah situs transaksi elektronik yang besar dan terkenal. Pada jenis ini, transaks disebarakan secara umum, dan konsumen yang berinisiatif melaukan transaksi. Produsen harus siap menerima respon dari konsumen tersebut. Biasanya system yang digunakan adalah system web karena system ini yang sudah umum dipakai dikalangan masyarakat.

3. *Customer to Customer*

*Customer to customer* ini adalah transaksi dimana individu saling menjual barang pada satu sama lain. Contohnya adalah Tokobagus.com atau berniaga .com

4. *Customer To Bussines*

*Customer to bussines* yaitu transaksi yang memungkinkan individu menjual barang pada perusahaan, contohnya adalah priceline.com

5. *Customer to Government*

*Customer to government* adalah transaksi di mana individu dapat melakukan transaksi dengan pihak pemerintah, seperti membayar pajak.

## 2.4 Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai *toerekenbaarheid*, *criminal responbility* dan *criminal liability*. Dalam konsep

---

<sup>38</sup> *Ibid*,hlm,227

*liability* atau “pertanggungjawaban” merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa Latin ajaran kesalahan ini dikenal dengan sebutan *mens rea*. Suatu perbuatan tidak mengakibatkan seorang bersalah kecuali jika pikiran orang tersebut jahat. Doktrin *mens rea* itu dilandaskan pada *maxim actus nonfacit reum nisi mens sit rea*, yang berarti “suatu perbuatan tidak mengakibatkan seorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat”.<sup>39</sup> Pertanggungjawaban pidana menentukan apakah seorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus terbukti bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggungjawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari perbuatan yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela dan terdakwa menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.<sup>40</sup>

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan terhadap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum apabila telah terbukti melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang seorang akan dipertanggungjawab-pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan pidananya.

Menurut pandangan tradisional, di samping syarat-syarat obyektif melakukan perbuatan pidana, harus dipenuhi pula syarat-syarat subyektif atau syarat-syarat mental untuk dipertanggungjawabkan dan dijatuhkan kepadanya. Syarat subyektif tersebut disebut sebagai kesalahan. Menurut *system hukum kontinental*, syarat-syarat subyektif ini dibagi menjadi dua, yaitu bentuk kesalahan (*kesengajaan dan kealpaan*) dan mampu bertanggungjawab. Dalam

---

<sup>39</sup> Edianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm.107

<sup>40</sup> Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 10.

*system hukum Common Law syarat-syarat ini disatukan dalam mens area.* Dengan demikian, maka yang dimaksud dengan pertanggungjawaban pidana adalah penilaian apakah seorang tersangka/terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi.<sup>41</sup>

Namun menurut pandangan Monistis, yaitu pandangan yang melihat keseluruhan syarat untuk adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang. Pemahaman mengenai perbuatan atau tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana atau kesalahan (*criminal responsibility*). Pada dasarnya pandangan Monistis tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatan dan unsur-unsur mengenai orangnya. Menurut Simon, tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seorang yang dapat mempertanggungjawabkan atas tindakan yang telah ditentukan oleh undang-undang sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Simon membagi unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Perbuatan manusia;
2. Diancam dengan pidana;
3. Melawan hukum;
4. Dilakukan dengan kesalahan;
5. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

Berbeda dengan pandangan Dualistis tentang delik bersikeras memisahkan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Menurut pandangan ini unsur obyektif hanya dapat dikandung dalam perbuatan pidana. Atas dasar itu, perbuatan pidana hanya dapat dilarang karena tidak mungkin suatu perbuatan dijatuhi pidana. Sedangkan unsur subyektif hanya dapat dikandung dalam pertanggungjawaban pidana yang ditujukan kepada perbuatan melalui celaaan yang diobyektifkan. Karenanya, pemidanaan hanya dapat diterapkan kepada terdakwa setelah terbukti melakukan perbuatan pidana dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan. Dengan penjelasan untuk

---

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm. 107-108

terjadinya perbuatan atau tindak pidana harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan yang memenuhi rumusan dalam undang-undang;
2. Bersifat melawan hukum

Menurut Roeslan Saleh<sup>42</sup>, tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatan itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa maka terdakwa haruslah :

- a. Melakukan perbuatan pidana;
- b. Mampu bertanggungjawab;
- c. Dengan kesengajaan atau kealpaan; dan
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.

Dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi menjelaskan bahwa unsur mampu bertanggungjawab mencakup :

- a. Keadaan jiwanya:
  1. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (*temporair*);
  2. Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya) dan,
  3. Tidak terganggu karena terkejut, hipnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/*reflexe bewenging*, melindur/*slaapwandel*, mengganggu karena demam/*koorts*, nyidam dan lain sebagainya. Dalam perkataan lain dia dalam keadaan sadar.
- b. Kemampuan jiwanya :
  1. Dapat menginsyafihakekat dari tindakannya;
  2. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan
  3. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Pelaksanaan perbuatan pidana tidak serta merta menyebabkan seseorang dapat dipidana lantaran perbuatan pidana hanya menunjukkan kepada sifat

---

<sup>42</sup> Ibid, hlm 75

perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika dilanggar. Sementara itu pemidanaan bergantung kepada kesalahan terdakwa ketika melakukan suatu perbuatan pidana. Pemisahan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban ini yang dikemukakan Moeljatno, "...perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan manakala disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut".<sup>43</sup> Berdasarkan uraian tersebut adapun dalam pembahasan pengertian pertanggungjawaban dalam penulisan skripsi ini penulis hanya membahas mengenai perbuatan pidana yang melawan hukum berdasarkan fakta hukum yang terjadi dalam kasus yakni tindak pidana perjudian *online*.

---

<sup>43</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1995, Hlm.54

### BAB III PEMBAHASAN

#### 3.1 Kekuatan Pembuktian Transaksi Elektronik dalam Perjudian *Online* menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Bambang Waluyo mengatakan "Pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan, sesuai hukum acara yang berlaku. Pembuktian merupakan ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa."<sup>44</sup>

Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. Pengertian yuridis tentang bukti dan alat bukti yang menyatakan : "Bukti adalah sesuatu untuk meyakinkan akan kebenaran suatu pendirian. Alat bukti adalah alat-alat yang dipergunakan untuk dipakai dalam membuktikan dalil–dalil suatu pihak di muka pengadilan"<sup>45</sup>. Secara garis besar pembuktian ditinjau dari segi hukum acara pidana di Indonesia yaitu :<sup>46</sup>

- a. Ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran baik Hakim, Penuntut Umum, terdakwa, atau penasihat hukum. Semua terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan undang-undang. Tidak boleh leluasa bertindak dengan caranya sendiri dalam menilai pembuktian. Dalam mempergunakan alat bukti, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Terdakwa tidak bisa leluasa mempertahankan sesuatu yang dianggapnya benar di luar ketentuan yang telah digariskan undang-undang.
- b. Terutama bagi majelis hakim, harus benar-benar sadar dan cermat menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang ditemukan selama pemeriksaan persidangan. Jika majelis hakim hendak meletakkan kebenaran yang ditemukan dalam keputusan yang akan dijatuhkan, kebenaran itu harus diuji dengan alat bukti, dengan cara dan dengan kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat

---

<sup>44</sup> Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1998, hlm.3

<sup>45</sup> R.Subekti, *Hukum Pembuktian*, PT. Pradnya Paramit, Jakarta, 1985, hlm. 21

<sup>46</sup> *Ibid.* hlm 273

bukti yang ditemukan. Kalau tidak demikian, bisa saja orang yang jahat lepas, dan orang yang tak bersalah mendapat ganjaran hukuman.

- c. Sehubungan dengan pengertian diatas, majelis hakim dalam mencari dan meletakkan kebenaran yang akan dijatuhkan dalam putusan, harus berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang secara “limitatif”, sebagaimana yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP :

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa

Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP tersebut bersifat limitatif, artinya hanya jenis alat-alat bukti yang telah disebutkan dalam Pasal 184 KUHAP itu yang dapat diterima oleh hakim sebagai alat bukti untuk membuktikan telah dilakukannya *actus reus* oleh terdakwa dan terdapatnya *mens rea* pada terdakwa.<sup>47</sup> Tegasnya, tidak boleh ada “hal” atau “sesuatu” yang lain dari selain yang telah ditentukan pada Pasal 184 KUHAP itu sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah oleh hakim apabila ada peraturan perundang-undangan lain yang bertingkat di undang-undang, menentukan “hal” atau “sesuatu” sebagai alat bukti hukum yang sah. Artinya, apabila ada alat bukti selain yang ditentukan oleh undang-undang diluar KUHAP tersebut akan digolongkan sebagai tambahan jenis alat bukti dalam hukum yang sah dari jenis alat-alat bukti yang sah sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP.

Perkembangan teknologi dan informasi juga berpengaruh terhadap perkembangan alat bukti dalam pembuktian di persidangan. Perkembangan teknologi dan informasi ini telah memunculkan modus baru dalam tindak pidana, salah satunya adalah tindak pidana perjudian melalui internet. Tindak pidana perjudian melalui internet ini memanfaatkan kecanggihan teknologi dimana segala aktifitas perjudian menggunakan transaksi melalui media elektronik. Sehingga tindak pidana perjudian melalui internet ini tergolong kejahatan *cyber*. Dalam

---

<sup>47</sup> Sutan Remi Syahdemi, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, Pustaka Utama, Jakarta, 2009, hlm.263

memberikan perlindungan hukum terhadap pengguna media internet yang notabene saat ini digunakan sebagai sarana dan prasana tindak kejahatan maka pemerintah memberlakukan UU ITE sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana mayantara. Tindak pidana yang saat ini marak terjadi yakni perjudian melalui internet atau yang biasa disebut judi *online*

Seiring perkembangan teknologi dan informasi sehingga perjudian yang semula dilakukan secara konvensional saat ini permainan judi dapat dilakukan secara *online* yaitu menggunakan media internet sebagai sarana transaksi elektronik dalam melakukan permainan judi. Sehingga alat bukti yang digunakan dalam proses pengungkapan fakta di depan persidangan pun harus sesuai dengan modus kejahatan yang dilakukan. Sebab dalam UU ITE telah mengatur alat bukti lain diluar KUHAP.

Sehubungan dengan proses pembuktian, dalam proses pengungkapan fakta dan membuktikan segala tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa dalam kasus tindak pidana perjudian *online*, penulis menganalisis kekuatan alat bukti transaksi elektronik pada kasus tindak pidana perjudian *online* di Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang telah mengadili perkara pidana yaitu pada **Putusan Nomor 140/ Pid.B/2013/PN-TB**. Berikut adalah analisis dari fakta persidangan berdasarkan kasus perjudian online:

Diawali dengan adanya informasi yang masuk ke anggota Polisi Polda Sumatera Utara, dan setelah melakukan penyidikan, pada hari Kamis, 21 Februari 2013, Polisi Polda Sumatera Utara melakukan penggerebekan terhadap rumah yang terletak di Jalan Jendral Sudirman No. 37 Kelurahan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai Sumatera Utara. Adapun terdakwa dalam kasus ini adalah :

Nama Lengkap : RUDI HARIANTO  
Tempat lahir : Tanjungbalai;  
Umur / tanggal lahir : 22 Tahun / 05 Desember 1990;  
Jenis Kelamin : Laki – laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Jenderal Sudirman No. 37 Kelurahan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai;

Agama : Budha;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa merupakan pemilik warnet yang memiliki usaha permainan judi yang diadakan atau diselenggarakan tanpa mendapat ijin. Adapun jenis permainan judi yang terdakwa jalankan adalah adalah judi togel online melalui website atau situs [www.338a.com](http://www.338a.com) dan [www.sbobet2.com](http://www.sbobet2.com) yang menyediakan jasa pembuatan nomor identitas atau chip untuk mengakses situs [www.338a.com](http://www.338a.com) dan [www.sbobet2.com](http://www.sbobet2.com) tersebut.

Untuk menjadi pemain atau peserta dalam permainan judi tersebut di atas, terlebih dahulu peserta harus mendaftar diri pada website atau situs [www.338a.com](http://www.338a.com) dan [www.sbobet2.com](http://www.sbobet2.com) dengan cara mengakses melalui internet. Dalam situs tersebut terdapat kolom untuk melakukan registrasi, maka para pemain harus mengisi formulir registrasi meliputi : nama, nomor rekening, nomor handphone, dan alamat email. Setelah itu terdakwa akan memberikan chip melalui sms (short message service) kepada nomor handphone peserta yang telah mendaftarkan diri sehingga para peserta dapat mengakses situs judi tersebut.

Pada saat sebelum peserta dapat memainkan permainan judi tersebut, para pemain diwajibkan untuk mentransfer uang dengan nominal minimal Rp. 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) ke rekening Bank BCA dengan No. Rek. 0520204199 atas nama Indri Ningsih. Setelah uang diterima, barulah chip dikirim dan para pemain sudah dapat memulai permainan judi pada situs [www.338a.com](http://www.338a.com) dan [www.sbobet2.com](http://www.sbobet2.com) dengan sepenuhnya.

Model permainan judi pada situs [www.338a.com](http://www.338a.com) dan [www.sbobet2.com](http://www.sbobet2.com) tersebut dengan menggunakan chip dimana isi chip sesuai dengan nominal yang ditransfer kepada terdakwa. Contoh permainannya yaitu dengan cara pemain memasang taruhan bebas pada angka, dengan ketentuan minimal dua angka dan maksimal empat angka. Apabila angka yang ditentukan oleh pemain sesuai dengan angka yang keluar pada situs tersebut maka pemain tersebut menang dan chip nya akan bertambah nominalnya sesuai dengan taruhan yang dipasang. Sebaliknya, apabila pemain kalah chip akan berkuang sesuai dengan nominal ang digunakan untuk taruhan. Apabila pemain menang, saldo secara otomatis akan

masuk ke buku tabungan, sehingga para pemain akan dimudahkan untuk menarik saldo mereka yang telah memenangkan permainan judi online tersebut.

Selama menyelenggarakan perjudian online tersebut, terdakwa mendapat omset kurang lebih sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang terdakwa terima adalah 5% (lima persen) dari total keseluruhan permainan yang mengalami kekalahan sekitar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan ditemukan peralatan yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan permainan judi adalah :

- 1 (satu) unit Hp merk Samsung Galaksi Young warna hitam silver No.082363626070;
- 1 (satu) unit Hp merk Nokia type 101 warna abu-abu No. 085262462888
- Buku tabungan BCA No. Rek. 0820204199 An. Indri Ningsih ;
- Uang tunai sebesar Rp. 1.100.000,- ( satu juta seratus ribu rupiah );
- Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Terdakwa didakwa oleh jaksa penuntut umum dengan berdasarkan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP atau Pasal 27 ayat 2) Jo Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam memberikan dakwaan jaksa telah menerapkan asas *lex specialis derogat lex generalis* dengan mendakwa tersangka menggunakan pasal dalam UU ITE hal tersebut menunjukkan bahwa jaksa telah meyakini bahwa perbuatan terdakwa telah melanggar pasal dalam uu tersebut.

Di dalam bagian pengungkapan fakta, alat-alat bukti diajukan ke muka sidang oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum atau atas kebijakan majelis hakim untuk diperiksa kebenarannya. Proses pembuktian bagian pertama ini akan berakhir pada saat ketua majelis mengucapkan secara lisan bahwa pemeriksaan terhadap perkara dinyatakan selesai (Pasal 182 ayat (1) huruf a KUHAP). Setelah bagian kegiatan pengungkapan fakta telah selesai, maka selanjutnya Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum, dan majelis hakim melakukan penganalisisan fakta yang sekaligus penganalisisan hukum. Oleh Jaksa Penuntut Umum pembuktian dalam arti kedua ini dilakukannya dalam surat tuntutan (*requisitoir*). Bagi Penasehat Hukum pembuktiannya dilakukan

dalam nota pembelaan (*pledoi*), dan akan dibahas majelis Hakim dalam putusan akhir (*vonnis*) yang dibuatnya.<sup>48</sup>

Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan alat bukti yang boleh digunakan hakim guna membuktikan kesalahan terdakwa di pengadilan. Hal ini tertuang dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi : Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Pembuktian ini menjadi penting apabila suatu perkara tindak pidana telah memasuki tahap penuntutan di depan sidang pengadilan. Tujuan adanya pembuktian ini adalah untuk membuktikan apakah terdakwa benar bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Pembuktian tentang benar atau tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting acara pidana. Dalam hal ini pembuktian berperan sangat penting untuk melindungi hak asasi manusia dalam hal untuk mendapatkan kebebasan ataupun dalam hak-hak asasi lainnya berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang berhasil diungkap oleh majelis hakim di muka persidangan.

Dalam putusan perjudian *online* yang dibahas dalam penelitian ini memang telah memenuhi batasan alat bukti yang harus ada (dua alat bukti) sebelum hakim menjatuhkan putusan. Adapun alat bukti sah yang ada dalam persidangan pada perkara ini adalah sebagai berikut :

- a) Keterangan saksi Richy Ricardo Sembiring  
Saksi Richy Ricardo Sembiring merupakan anggota Kepolisian Polda Sumatera Utara, yang ikut dalam penangkapan terdakwa.
- b) Keterangan saksi Deni Syahputra  
Saksi Richy Ricardo Sembiring merupakan anggota Kepolisian Polda Sumatera Utara, yang ikut dalam penangkapan terdakwa.
- c) Keterangan saksi Indri Ningsih

---

<sup>48</sup> Bambang Waluyo, *Op.Cit*, hlm.3

Saksi Indri Ningsih merupakan istri terdakwa.

d) Keterangan terdakwa Rudi Harianto

Keterangan Terdakwa Rudi Harianto dalam perkara ini berisikan pengakuan yang menyatakan bahwa benar telah melakukan tindak pidana perjudian melalui internet, dan mengaku bersalah.

Dalam kasus putusan tersebut, nampak perbedaan permainan judi yang digunakan dalam memainkan permainan judi. Perjudian *online* menggunakan media transaksi elektronik atau *e-commerce* adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut banyak pihak, yaitu konsumen (*consummers*), manufaktur (*manufactures*), penyedia jasa (*service provider*), dan pedagang perantara (*intermediaries*) dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer (*computer networks*), yaitu internet.<sup>49</sup> Namun dalam pembuktian di persidangan Jaksa sama sekali tidak memunculkan alat bukti elektronik. Sebab, dalam tindak pidana perjudian, yang dahulu hanya bisa dilakukan di dunia nyata, kini bisa dilakukan melalui media internet. Perjudian sebagai suatu kejahatan haruslah diberantas oleh pihak yang berwajib. Dalam memberantas suatu tindak pidana maka aparat yang berwajib yakni kepolisian harus memulai suatu penyidikan atas tindak pidana tersebut. Dalam tahap penyidikan kepolisian dituntut untuk mendapatkan barang-barang bukti yang menguatkan bahwa memang telah terjadi tindak pidana.

Barang bukti yang seharusnya menjadi alat bukti yang menjadikan dasar jaksa dalam mendakwa terdakwa dengan UU ITE merupakan langkah penerapan asas *lex specialis derogate lex generalis* karena jaksa berkeyakinan bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan tindak pidana perjudian *online* tersebut telah melanggar ketentuan yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE dengan melihat adanya muatan perjudian yakni melakukan transaksi secara elektronik yang dilakukan oleh terdakwa berupa pembayar melalui transfer rekening antar bank menggunakan sarana *M-banking* guna membeli *chip* sebagai *password* dalam mengakses web perjudian yang dikelola oleh terdakwa dan sarana yang dilakukan terdakwa dalam melakukan tindak perjudian melalui media internet telah menunjukkan melanggar ketentuan dalam UU ITE, namun dalam

---

<sup>49</sup> Sutan Remi Syahdemi, Op.Cit, hlm. 263

persidangan barang bukti yang dihadirkan oleh jaksa tidak diyakini oleh hakim berupa alat bukti yang tercantum dalam UU ITE hal tersebut yang membuat hakim tidak membuktikan dakwaan jaksa yang mendakwa dengan Pasal 27 ayat (2) UU ITE.

Dalam tindak pidana perjudian *online*, barang bukti menjadi suatu hal yang sulit didapatkan, hal ini dikarenakan barang bukti atau petunjuk-petunjuk lain yang digunakan banyak yang berbentuk digital. Adapun barang bukti dalam tindak pidana perjudian melalui internet adalah :

1. Buku Rekening Bank;
2. Kartu ATM;
3. Alat transfer uang elektronik (Key);
4. Laptop atau Komputer;
5. Koneksi Internet atau Modem;
6. Telepon Genggam.<sup>50</sup>

Meninjau tindak pidana perjudian *online* dalam putusan yang dianalisis oleh Penulis tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa digolongkan sebagai suatu tindak pidana dalam kejahatan mayantara. Barang bukti yang digunakan lebih mengarahkan kepada barang bukti yang bersifat digital. Adapun barang bukti yang ada dalam tindak pidana perjudian *online* dalam putusan ini yang harus dihadirkan oleh jaksa guna meyakinkan hakim untuk menjerat terdakwa benar melakukan perjudian *online* yang dapat digolongkan menjadi dokumen elektronik sesuai dengan alat bukti yang diatur dalam UU ITE adalah :

1. Rekaman data transaksi elektronik;
2. Rekaman pembicaraan atau obrolan antara bandar dan pemain melalui sarana elektronik;
3. *Website* perjudian, atau *website* yang menawarkan penyelenggaraan perjudian.

Dalam KUHAP tidak diatur mengenai informasi elektronik sebagai alat bukti yang tertera di dalam Pasal 184 KUHAP kecuali keterangan saksi,

---

<sup>50</sup> Judi Online Dibongkar”, <http://www.reskrimsus.metro.polri.go.id/info/berita/JUDI-ONLINE-DIBONGKAR->, diakses pada tanggal 11 Februari 2015 pukul 20.40 WIB

keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Jadi, di dalam ketentuan Pasal 184 KUHAP hanya ditentukan ada lima jenis alat bukti yang sah. Di luar ini jika diterapkan alat bukti berupa informasi elektronik, tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti akan tetapi hanya sebagai barang bukti yaitu barang bukti sebagai pendukung alat bukti petunjuk di dalam KUHAP.

Pengaturan perjudian dalam ruang *cyber* diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE yang berbunyi: “Setiap orang sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya Informasi atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.”

UU ITE Pasal 27 Ayat (2) mengartikan judi adalah Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian. UU ITE telah mengakomodir mengenai alat bukti elektronik yang dapat dipakai dalam hukum acara di Indonesia. Perluasan alat bukti yang dimaksud diatur dalam Pasal 5 UU ITE, yang berbunyi :

- (1). Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2). Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
- (3). Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.
- (4). Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk :
  - a. surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
  - b. surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Tetapi, tidak sembarang informasi elektronik/dokumen elektronik dapat dijadikan alat bukti yang sah. Menurut UU ITE, suatu informasi elektronik/dokumen elektronik dinyatakan sah untuk dijadikan alat bukti apabila menggunakan sistem elektronik yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam

Pasal 16 UU ITE, yaitu sistem elektronik yang andal dan aman, serta memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut:

1. dapat menampilkan kembali informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
2. dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut;
3. dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut;
4. dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan penyelenggaraan sistem elektronik tersebut; dan
5. memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.

Atas ketentuan dalam UU ITE, maka berkenaan dengan dokumen elektronik sebagai alat bukti pada *cybercrime*, harus juga dibarengi dengan alat bukti yang sesuai dengan ketentuan KUHAP yakni ketentuan alat bukti minimum yang harus dihadirkan dalam proses pembuktian. Mengenai keabsahan dokumen elektronik harus mendapatkan keyakinan dari hakim bahwa dokumen tersebut memang benar dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana dalam dunia *cyber*.

UU ITE telah memperluas atau menambahkan jenis alat bukti hukum yang baru dengan menyatakan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya diakui sebagai alat bukti yang sah sebagai perluasan dari alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam KUHAP. Namun, keberlakuan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagai alat bukti yang sah hanya akan berlaku apabila menggunakan sistem elektronik yang sesuai dengan ketentuan UU ITE. Adapun yang dimaksud dengan Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 angka 5

Diterimanya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagai alat bukti yang sah bukan tanpa pengecualian, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah apabila :

- a. Di dalam suatu undang-undang ditentukan bahwa surat yang ditentukan sebagai alat bukti harus dibuat dalam bentuk tertulis, yang dimaksud dengan tertulis adalah dibuat secara tradisional dengan tulisan non-virtual, misalnya di atas kertas. Surat yang harus dibuat tertulis meliputi tetapi tidak terbatas pada surat berharga, surat yang berharga, dan surat yang digunakan dalam proses penegakan hukum acara perdata, pidana dan administrasi negara.
- b. Di dalam undang-undang harus dibuat dalam akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta. Akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta selain notaris contohnya adalah akta yang dibuat oleh PPAT.

Selain ditentukan bahwa suatu informasi dan/atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem informasi dan/atau dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 5 ayat (2), informasi dan/atau dokumen elektronik akan dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.<sup>52</sup>

Menurut UU ITE, tidak semua orang dapat menggunakan informasi dan atau dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah. Setiap orang yang akan menggunakan informasi dan/atau transaksi elektronik sebagai alat bukti yang sah harus dapat memastikan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ada padanya telah memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam UU ITE Pasal 7 yang berbunyi: “setiap orang yang menyatakan hak, memperkuat hak yang telah ada, atau menolak hak orang lain berdasarkan adanya informasi dan/atau dokumen elektronik harus memastikan bahwa informasi dan/atau dokumen elektronik yang

---

<sup>52</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 6

ada padanya berasal dari sistem elektronik yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan.”

Tindak pidana perjudian *online* merupakan sebuah kejahatan dan termasuk kedalam kejahatan mayantara (*cyber crime*). Maka sudah seharusnya di dalam proses pembuktian, para penegak hukum menggunakan alat bukti elektronik tersebut untuk meyakinkan hakim membuktikan dakwaannya dan menjerat terdakwa dengan UU ITE yang telah diatur secara jelas oleh pemerintah dengan diberlakukannya Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Ditinjau dari UU ITE, pengaturan tentang pelarangan tindak pidana perjudian tercantum dalam Pasal 27 ayat (2), UU ITE menganggap bahwa perjudian ini merupakan sebuah kejahatan dan apabila seseorang telah memenuhi unsur diatas, akan dijerat dengan hukuman pidana paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Terkait dengan proses pembuktian di persidangan, UU ITE mengatur dalam Pasal 44, dan hanya membahas tentang alat bukti, yaitu alat bukti yang sah menurut KUHAP dan juga alat bukti berupa transaksi elektronik sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.<sup>53</sup>

UU ITE telah memperluas makna tentang alat bukti dengan menjadikan alat bukti elektronik sebagai suatu alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana. Terkait dengan praktik pembuktian dalam tindak pidana perjudian melalui internet, acara pemeriksaan yang digunakan akan tetap menggunakan acara pemeriksaan biasa sebagaimana diatur dalam KUHAP, namun dengan menambahkan alat bukti yang sah berupa alat bukti elektronik dan/atau barang bukti elektronik di dalam pemeriksaan persidangan tersebut.

Hukum acara yang dipakai untuk penyelidikan, penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan di pengadilan dan penjatuhan putusan oleh hakim dilakukan berdasarkan ketentuan khusus terkait dengan penyidikan Pasal 42 UU ITE yang menentukan bahwa :“penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Hukum Acara

---

<sup>53</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 45 ayat (1)

Pidana dan ketentuan dalam undang-undang ini”<sup>54</sup> Pasal 42 UU ITE tersebut diatas ditafsirkan bahwa Hukum Acara Pidana merupakan *lex generalis* sedangkan ketentuan acara dalam UU ITE merupakan *lex specialis*. Dengan kata lain Pasal 42 tersebut harus diartikan bahwa sepanjang tidak ditentukan lain dalam UU ITE, maka untuk penyidikan berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam KUHAP.

Atas ketentuan dalam UU ITE, maka berkenaan dengan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik sebagai alat bukti pada *cybercrime*, berdasarkan Pasal 44 UU ITE menyebutkan : “Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan Undang-Undang ini adalah sebagai berikut : (a). Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang-undangan; dan (b). alat bukti berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3). Mengenai keabsahan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik harus mendapatkan keyakinan dari hakim bahwa dokumen tersebut memang benar dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana dalam dunia *cyber*.

Transaksi pembayaran elektronik yang menggunakan sarana *M-Banking* dalam tindak pidana perjudian *online* merupakan alat bukti yang sah karena transaksi pembayaran yang dilakukan melalui *M-Banking* termasuk dalam alat bukti berupa dokumen elektronik. Data transfer melalui rekening antar bank sebagai bukti pembayaran dan data riwayat dalam *website* yang telah diakses oleh terdakwa merupakan alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana perjudian *online* hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 5 UU ITE yang telah memperluas atau menambahkan jenis alat bukti hukum yang baru dengan menyatakan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya diakui sebagai alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam KUHAP. Sehingga dalam pengaturan mengenai alat bukti yang digunakan dalam persidangan berlaku asas *lex specialis derogat legi generalis* dimana Hukum

---

<sup>54</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 42

Acara Pidana merupakan *lex generalis* sedangkan ketentuan acara dalam UU ITE merupakan *lex specialis*.

### **3.2 Pertanggungjawaban Pidana Perbuatan Terdakwa (Putusan No. 140/Pid.B/2013/PN-TB) Berdasarkan Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Dalam hukum pidana konsep *liability* atau “pertanggungjawaban” itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa Latin ajaran kesalahan ini dikenal dengan sebutan *mens rea*. Suatu perbuatan tidak mengakibatkan seorang bersalah kecuali jika pikiran orang tersebut jahat. Doktrin *mens rea* itu dilandaskan pada *maxim actus nonfacit reum nisi mens sit rea*, yang berarti “suatu perbuatan tidak mengakibatkan seorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat”.<sup>55</sup>

Menurut pandangan dualistis tentang delik memisahkan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Menurut pandangan ini unsur obyektif hanya dapat dikandung dalam perbuatan pidana. Atas dasar itu, perbuatan pidana hanya dapat dilarang karena tidak mungkin suatu perbuatan dijatuhi pidana. Sedangkan unsur subyektif hanya dapat dikandung dalam pertanggungjawaban pidana yang ditujukan kepada perbuatan melalui celaaan yang diobyektifkan. Karenanya, pemidanaan hanya dapat diterapkan kepada terdakwa setelah terbukti melakukan perbuatan pidana dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan.

Pelaksanaan perbuatan pidana tidak serta merta menyebabkan seseorang dapat dipidana lantaran perbuatan pidana hanya menunjukkan kepada sifat perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika dilanggar. Sementara itu pemidanaan bergantung kepada kesalahan terdakwa ketika melakukan suatu perbuatan pidana. Pemisahan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban ini yang dikemukakan Moeljatno, “...perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum

---

<sup>55</sup> Edianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm.107

larangan manakala disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.<sup>56</sup>

Sesuai dengan Pasal 183 KUHAP, yang mengatur bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang, hakim harus memperoleh keyakinan dari adanya sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah. Hal ini dikenal dengan prinsip “batas minimum pembuktian”. Asas minimum pembuktian merupakan prinsip yang mengatur batas yang harus dipenuhi untuk membuktikan kesalahan terdakwa.<sup>57</sup>

Dalam putusan terkait dengan perjudin melalui internet yang dibahas dalam penelitian ini memang telah memenuhi batasan alat bukti yang harus ada (dua alat bukti) sebelum hakim menjatuhkan putusan. Adapun alat bukti sah yang ada dalam persidangan pada perkara ini adalah sebagai berikut :

- a) Keterangan saksi Richy Ricardo Sembiring  
Saksi Richy Ricardo Sembiring merupakan anggota Kepolisian Polda Sumatera Utara, yang ikut dalam penangkapan terdakwa.
- b) Keterangan saksi Deni Syahputra  
Saksi Richy Ricardo Sembiring merupakan anggota Kepolisian Polda Sumatera Utara, yang ikut dalam penangkapan terdakwa.
- c) Keterangan saksi Indri Ningsih  
Saksi Indri Ningsih merupakan istri terdakwa.
- d) Keterangan terdakwa Rudi Harianto  
Keterangan Terdakwa Rudi Harianto dalam perkara ini berisikan pengakuan yang menyatakan bahwa benar telah melakukan tindak pidana perjudian melauai internet, dan mengaku bersalah.

Berikut adalah analisis penjelasan mengenai alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan dalam perkara ini :

#### **a. Keterangan Saksi**

Pada umumnya alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Hampir semua pembuktian perkara pidana

<sup>56</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1995, Hlm.54

<sup>57</sup> Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum secaa Cuma-cuama, PP Nomor 83 Tahun 2008, LN. Nomor 214 Tahun 2008, TLN Nomor 4955, Pasal 4 ayat (3)

selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum dalam perkara ini adalah Saksi Richy Ricardo Sembiring dan Deni Sahputra merupakan anggota Kepolisian Polda Sumatera Utara, yang ikut dalam penangkapan terdakwa serta Indri Ningsih yang merupakan istri dari terdakwa. Saksi-saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum merupakan saksi yang memberatkan terdakwa.

Berikut adalah keterangan saksi di persidangan :

**Saksi I :**

Richy Ricardo Sembiring, pada pokoknya memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2013 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Jendral Sudirman No. 37 Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai, saksi dan Deni Syahputra yang merupakan Petugas Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah melakukan permainan judi online.
- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan informasi dari teman saya Zulkarnaen melalui handphone sebagai anggota Kepolisian, kemudian saya bersama Deni Syahputra langsung melakukan penyelidikan ke tempat kejadian.
- Bahwa cara terdakwa melakukan permainan judi Online dengan menggunakan Website [www.338a.com](http://www.338a.com) dan [www.sbobet2.com](http://www.sbobet2.com).
- Bahwa cara saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan cara masuk kerumah terdakwa dengan menyamar hendak membeli chip untuk bermain judi tersebut, lalu pada saat handphone terdakwa dipegang dan berusaha untuk mengirimkan chip kepada saya, kemudian saya dan Deni Syahputra langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa barang bukti yang saksi sita dari terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy Young warna hitam Silver Nomor 082363636370, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 101 warna abu-abu Nomor 085262462888, 1 (satu) buku tabungan BCA No. Rek. 0520204199 atas nama Indri Ningsih, uang kontan sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa pusat permainan judi online yang dilakukan oleh terdakwa Pusatnya di Batam dan di Luar Negeri misalnya, Vietnam, Filifina.
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan saat itu terdakwa sedang mengadakan permainan judi.
- Bahwa ketika dilokasi saksi menemukan Rekening Tabungan BCA An. Indri Ningsih yaitu istrinya Terdakwa, setiap transaksi judi online disetor ke Rekening Indri Ningsih. Pada tanggal 17 Februari 2013 uang tersebut di Rekening sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa uang yang ada di Rekening An. Indri Ningsih menurut pengakuan Indri Ningsih uang tersebut dari orang yang membeli melalui Rekening.
- Bahwa permainan judi melalui online tersebut dapat dilakukan setiap hari.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa banyak langganan terdakwa dalam permainan judi tersebut.
- Bahwa sampai saat ini Bandarnya belum diketahui dan masih dilakukan pengembangan.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi online tersebut.

**Saksi II :**

Deni Syahputra, pada pokoknya memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2013 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Jendral Sudirman No. 37 Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai, saksi dan Richy Ricardo Sembiring yang merupakan Petugas Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah melakukan permainan judi online.
- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan informasi dari teman saya Zulkarnaen melalui handphone sebagai anggota Kepolisian, kemudian saya bersama Richy Ricardo Sembiring langsung melakukan penyelidikan ke tempat kejadian.

- Bahwa cara terdakwa melakukan permainan judi Online dengan menggunakan Website [www.338a.com](http://www.338a.com) dan [www.sbobet2.com](http://www.sbobet2.com).
- Bahwa cara saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan cara masuk kerumah terdakwa dengan menyamar hendak membeli chip untuk bermain judi tersebut, lalu pada saat handphone terdakwa dipegang dan berusaha untuk mengirimkan chip kepada saya, kemudian saya dan Richy Ricardo Sembiring langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa barang bukti yang saksi sita dari terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy Young warna hitam Silver Nomor 082363636370, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 101 warna abu-abu Nomor 085262462888, 1 (satu) buku tabungan BCA No. Rek. 0520204199 atas nama Indri Ningsih, uang kontan sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa pusat permainan judi online yang dilakukan oleh terdakwa Pusatnya di Batam dandi Luar Negeri misalnya, Vietnam, Filifina.
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan saat itu terdakwa sedang mengadakan permainan judi.
- Bahwa ketika dilokasi saksi menemukan Rekening Tabungan BCA An. Indri Ningsih yaitu istrinya Terdakwa, setiap transaksi judi online disetor ke Rekening Indri Ningsih. Pada tanggal 17 Februari 2013 uang tersebut di Rekening sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa uang yang ada di Rekening An. Indri Ningsih menurut pengakuan Indri Ningsih uang tersebut dari orang yang membeli melalui Rekening.
- Bahwa permainan judi melalui online tersebut dapat dilakukan setiap hari.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa banyak langganan terdakwa dalam permainan judi tersebut.
- Bahwa sampai saat ini Bandarnya belum diketahui dan masih dilakukan pengembangan.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi online tersebut.

**Saksi III :**

Indri Ningsih, pada pokoknya memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2013 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Jendral Sudirman No. 37 Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai, terdakwa yang merupakan suami saksi telah ditangkap oleh pihak Kepolisian karena telah melakukan permainan judi online dengan menggunakan website [www.338a.com](http://www.338a.com) dan [www.sbobet2.com](http://www.sbobet2.com) yang dapat digunakan semua orang.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu terdakwa melakukan permainan judi online karena selama ini saya sering melihat suami saya menonton main bola.
- Bahwa Barang bukti yang disita berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy Young warna hitam Silver Nomor 082363636370, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 101 warna abu-abu Nomor 085262462888, 1 (satu) buku tabungan BCA No. Rek. 0520204199 atas nama Indri Ningsih, uang kontan sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa Rekening Tabungan BCA An. Indri Ningsih adalah milik saksi yang dipakai suami saksi, dan saksi mengetahui saldo rekening saksi bertambah karena dikirim temannya.
- Bahwa pemilik uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) adalah saksi dan Uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) adalah uang hasil jualan baju, sedangkan uang sebesar Rp. 1.100.000,- (sejuta seratus ribu rupiah) dari suami saksi.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi online tersebut.

**b. Keterangan Terdakwa**

Keterangan terdakwa Rudi Harianto dalam perkara ini adalah alat bukti terakhir yang dijadikan bahan pertimbangan oleh majelis hakim. Pada pokoknya terdakwa mengakui bahwa benar telah menjalankan usaha tindak pidana perjudian melalui internet. Terdakwa menerangkan bahwa dalam usaha menjalankan bisnis perjudian ini semula membuka warnet sebagai mata

pencahariannya kemudian terdakwa menjadi admin perjudian online di situs [www.338a.com](http://www.338a.com) dan [www.sbobet2.com](http://www.sbobet2.com)

Berikut adalah keterangan Terdakwa Rudi Harianto di Persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2013 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Jendral Sudirman No. 37 Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai, terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian karena telah melakukan permainan judi online dengan menggunakan website [www.338a.com](http://www.338a.com) dan [www.sbobet2.com](http://www.sbobet2.com) yang dapat digunakan semua orang.
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi online sejak Januari 2013 dan terdakwa melakukan permainan judi tersebut karena pada saat itu tertarik melihat ada di Tanjungbalai lalu terdakwa mendaftar menjadi anggota.
- Bahwa pusat permaian judi online tersebut Pusatnya ada di Batam.
- Bahwa cara permainan judi online tersebut dengan cara, kirim ke Rekening istri saya yaitu Indri Ningsih minimal sebesar Rp.90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) melalui terdakwa dan berhubungan melalui Handphone terdakwa.
- Bahwa omset yang terdakwa terima dari permainan judi online tersebut lebih kurang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang terdakwa terima adalah 5% (lima persen) dari total keseluruhan permainan yang mengalami kekalahan sekitar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti yang disita berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy Young warna hitam Silver Nomor 082363636370, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 101 warna abu-abu Nomor 085262462888, 1 (satu) buku tabungan BCA No. Rek. 0520204199 atas nama Indri Ningsih, uang kontan sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah). Bahwa permainan judi online tersebut dapat dilakukan setiap hari.

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi online tersebut.

Terdakwa sebelumnya telah mengaku dan mengatakan bahwa terdakwa bersalah dan menyesal dengan tindakan yang telah dilakukan. Apa yang diungkapkan oleh terdakwa di persidangan adalah bukan merupakan sepenuhnya alat bukti keterangan terdakwa. Karena apa yang telah diakui oleh terdakwa lebih memenuhi syarat-syarat pengakuan sebagaimana dijelaskan oleh Andi Hamzah yaitu :

- a. Mengakui ia telah melakukan delik yang didakwakan;
- b. Mengaku ia bersalah;

Adanya tiga orang saksi yang memberikan kesaksian dalam proses persidangan ini telah memenuhi syarat yang dari suatu putusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 183 KUHAP, yang mana hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, dan ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi. Hal ini juga sesuai dengan asas *unus testis nullus testis*, yang berartikan bahwa satu saksi bukanlah saksi.

Saksi-saksi yang berasal dari Kepolisian Polda Sumatera Utara sebagaimana diajukan oleh penuntut umum telah memenuhi persyaratan materiil sebagai saksi yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP jo Pasal 85 ayat (1) KUHAP yang mengatur :“Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu”.

Kedua saksi dengan jelas telah melihat sendiri tindakan yang dilakukan oleh terdakwa, hal ini sesuai dengan keterangannya baik di dalam BAP ataupun kesaksiannya di persidangan, yang menyatakan bahwa mereka menangkap terdakwa pada saat mereka menjalankan pekerjaannya sebagai admin dalam perjudian yang dilakukan melalui internet yang terlebih dahulu di dasarkan pada penyamaran yang mereka lakukan.

Untuk menilai kebenaran tentang keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah, haruslah terdapat hubungan antara keterangan-keterangan yang lain, sehingga dapat membentuk keterangan yang membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu. Dalam hal menilai dan mengkonstruksi kebenaran keterangan para saksi, Pasal 185 ayat (6) KUHAP telah menuntut kewaspadaan hakim, untuk sungguh-sungguh memperhatikan :

- a. Persesuaian antara keterangan saksi;
- b. Persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- c. Alasan saksi memberikan keterangan tersebut.

Adapun fakta-fakta materil yang disampaikan oleh saksi yang seharusnya menjadikan dasar hakim untuk membuktikan dakwaan kedua jaksa penuntut umum yakni hakim harus memperhatikan modus dan sarana yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan pejudian. Berikut fakta materil yang menunjukkan terdakwa melakukan pejudian online yang dapat dijerat dengan Pasal 27 ayat (2) UU ITE :

Terkait keterangan saksi :

- Bahwa cara terdakwa melakukan permainan judi Online dengan menggunakan Website [www.338a.com](http://www.338a.com) dan [www.sbobet2.com](http://www.sbobet2.com).
- Bahwa cara saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan cara masuk kerumah terdakwa dengan menyamar hendak membeli chip untuk bermain judi tersebut, lalu pada saat handphone terdakwa dipegang dan berusaha untuk mengirimkan chip kepada saya, kemudian saya dan Deni Syahputra langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa barang bukti yang saksi sita dari terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy Young warna hitam Silver Nomor 082363636370, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 101 warna abu-abu Nomor 085262462888, 1 (satu) buku tabungan BCA No. Rek. 0520204199 atas nama Indri Ningsih, uang kontan sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa pusat permainan judi online yang dilakukan oleh terdakwa Pusatnya di Batam dan di Luar Negeri misalnya, Vietnam, Filifina.

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan saat itu terdakwa sedang mengadakan permainan judi.
- Bahwa ketika dilokasi saksi menemukan Rekening Tabungan BCA An. Indri Ningsih yaitu istrinya Terdakwa, setiap transaksi judi online disetor ke Rekening Indri Ningsih. Pada tanggal 17 Februari 2013 uang tersebut di Rekening sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa uang yang ada di Rekening An. Indri Ningsih menurut pengakuan Indri Ningsih uang tersebut dari orang yang membeli melalui Rekening.
- Bahwa permainan judi melalui online tersebut dapat dilakukan setiap hari.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa banyak langganan terdakwa dalam permainan judi tersebut.
- Bahwa sampai saat ini Bandarnya belum diketahui dan masih dilakukan pengembangan.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi online tersebut.

Terkait keterangan terdakwa :

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2013 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Jendral Sudirman No. 37 Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai, terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian karena telah melakukan permainan judi online dengan menggunakan website [www.338a.com](http://www.338a.com) dan [www.sbobet2.com](http://www.sbobet2.com) yang dapat digunakan semua orang.
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi online sejak Januari 2013 dan terdakwa melakukan permainan judi tersebut karena pada saat itu tertarik melihat ada di Tanjungbalai lalu terdakwa mendaftar menjadi anggota.
- Bahwa pusat permainan judi online tersebut Pusatnya ada di Batam.
- Bahwa cara permainan judi online tersebut dengan cara, kirim ke Rekening istri saya yaitu Indri Ningsih minimal sebesar Rp.90.000,- (Sembilan puluh

ribu rupiah) melalui terdakwa dan berhubungan melalui Handphone terdakwa.

- Bahwa omset yang terdakwa terima dari permainan judi online tersebut lebih kurang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang terdakwa terima adalah 5% (lima persen) dari total keseluruhan permainan yang mengalami kekalahan sekitar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti yang disita berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy Young warna hitam Silver Nomor 082363636370, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 101 warna abu-abu Nomor 085262462888, 1 (satu) buku tabungan BCA No. Rek. 0520204199 atas nama Indri Ningsih, uang kontan sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah). Bahwa permainan judi online tersebut dapat dilakukan setiap hari.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi online tersebut.

Dengan melihat fakta-fakta persidangan dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa telah mengakses web yang memuat perjudian sudah seharusnya hakim meyakini bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan perjudian online yang secara khusus telah diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE dan barang bukti yang seharusnya menjadi alat bukti sesuai dengan UU ITE juga dapat dihadirkan dalam persidangan apabila jaksa dapat membuktikan bahwa benar terjadi transaksi secara elektronik menggunakan sarana transfer antar bank, menggunakan fasilitas M-banking yang disediakan oleh bank, dan merekam data riwayat web yang telah diakses oleh terdakwa dalam melakukan perjudian online melalui media internet.

Persesuaian antara keterangan saksi dalam putusan ini, jelaslah telah ada persesuaian antara keterangan saksi yang satu maupun yang lain. Saksi Saksi Richy Ricardo Sembiring dan Deni Sahputra adalah anggota polisi yang telah ikut dalam penangkapan terdakwa. Mereka bersama-sama melakukan penyamaran, ikut menangkap terdakwa dan ikut pula merampas barang-barang bukti yang ada di dalam warnet tersebut. Adanya persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti

lain, menurut hemat penulis, hakim dengan mudah akan mendapatkan keyakinan bahwa tindak pidana perjudian *online* yang dilakukan oleh terdakwa memang telah terjadi dan benar bahwa terdakwa yang menjalankan tindak pidana tersebut. Keterangan saksi jelas mempunyai persesuaian yang kuat dengan alat bukti lain dalam kasus ini, khususnya dengan alat bukti keterangan terdakwa, yang mana terdakwa telah mengakui perbuatannya baik di dalam pemeriksaan di kepolisian yang kemudian dituliskan dalam BAP maupun dalam persidangan itu sendiri.

Terkait dengan penilaian kewaspadaan oleh hakim dalam menilai suatu keterangan saksi, yaitu harus ada alasan dari saksi tentang keterangannya, dalam perkara ini telah nyata bahwa alasan para saksi adalah mereka yang mendapatkan informasi tentang diadakannya perjudian *online*, ikut mengintai dan kemudian melakukan penangkapan. Dengan kata lain, telah ada suatu keterangan yang pasti terkait tindak pidana yang memang benar telah dilakukan oleh terdakwa. Dalam hal ini terdakwa telah jelas memenuhi kedua persyaratan tersebut. Namun dalam putusan tersebut hakim tidak memiliki keyakinan untuk menjerat terdakwa dengan UU ITE yang seyogyanya terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya yang sesuai dengan unsur-unsur pasal dalam dakwaan kedua. Sangat disayangkan hakim tidak membuktikan dakwaan kedua dengan pertimbangan hakim akan membuktikan dakwaan pertama terlebih dahulu apabila dakwaan pertama terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal sesuai dengan perbuatan yang dilakukan maka hakim tidak akan membuktikan dakwaan yang kedua. Berikut pertimbangan hakim dalam memutus perkara perjudian online yang membuktikan dakwaan pertama saja yang menurutnya telah memenuhi unsur-unsur pasal.

Pertimbangan hakim dalam memberikan putusan terhadap terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan melalui alat-alat bukti dan barang-barang bukti yang akan dijadikan sebagai dasar hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dan putusan tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Berikut adalah pertimbangan hakim dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut :

- Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;
- Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan didakwa berdasarkan dakwaan Kesatu pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHPidana Atau Kedua Pasal 27 ayat ( 2 ) Jo Pasal 45 UU ITE;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2013 anggota Polisi Polda Sumut yakni saksi Richy Ricardo Sembiring dan saksi Deni Syahputra masuk ke rumah terdakwa untuk melakukan penyamaran membeli chip untuk bermain judi online di [www.338a.com](http://www.338a.com) dan pada saat terdakwa memegang berusaha untuk mengirimkan chip ke saksi Richy Ricardo Sembiring, kemudian anggota Polisi yang lainnya melakukan penggrebekan dan penangkapan terhadap terdakwa dan disita barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy Young warna hitam Silver Nomor 082363636370, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 101 warna abu-abu Nomor 085262462888, 1 (satu) buku tabungan BCA No. Rek. 0520204199 atas nama Indri Ningsih, uang kontan sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).
- Menimbang, bahwa sebabnya terdakwa ditangkap karena telah terlihat atau turut serta dalam usaha perjudian secara online dengan menggunakan website [www.338a.com](http://www.338a.com) dan [www.sbobet2.com](http://www.sbobet2.com) peran terdakwa dalam permainan judi tersebut adalah sebagai pemilik warnet tersebut yang dilakukan setiap hari dengan jumlah omset yang didapat sekitar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang terdakwa peroleh adalah 5% (lima persen) dari total keseluruhan pemain/player yang mengalami kekalahan atau sekitar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga akhirnya terdakwa ditangkap dan berikut barang bukti dibawa ke Polda Sumut untuk diproses sesuai hokum yang berlaku.

- Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Menimbang, bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis martabe adalah sebagai pekerjaan sampingan untuk menambah pendapat sehari-hari bukan sebagai mata pencaharian terdakwa karena pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah penarik bentor, sehingga unsur ini telah terbukti.
- Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 303 ayat ( 1 ) ke-2 KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Pertimbangan hakim tersebut yang meyakini hakim membuktikan dakwaan pertama terlebih dahulu dengan membuktikan unsur-unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara :

- **Unsure barang siapa :**

Menimbang bahwa unsure “barang siapa” yang dimaksud dalam Pasal ini adalah setiap subyek hukum yang menunjuk kepada orang (pelaku) yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, dan kepadanya telah dapat dikenakan apabila telah memenuhi unsure-unsur dari tindak pidana yang di dakwakan kepadanya, serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan sifat melak=wan hukum dari perbuatan tersebut.

Menimbang bahwa oleh penuntut umum dalam perkara ini telah diajukan kepersidangan sebagai terdakwa adalah RUDI HARIANTO yang mana identitasnya telah termuat dalam dakwaan dan ternyata telah dibenarkan oleh terdakwa dan berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian bahwa terdakwa adalah

pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dalam pasal ini, sehingga dengan pertimbangan ini maka unsur barang siapa telah terpenuhi atau terbukti.

- **Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara:**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2013 anggota Polisi Polda Sumut yakni saksi Richy Ricardo Sembiring dan saksi Deni Syahputra masuk ke rumah terdakwa untuk melakukan penyamaran membeli chip untuk bermain judi online di [www.338a.com](http://www.338a.com) dan pada saat terdakwa memegang berusaha untuk mengirimkan chip ke saksi Richy Ricardo Sembiring, kemudian anggota Polisi yang lainnya melakukan penggrebekan dan penangkapan terhadap terdakwa dan disita barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy Young warna hitam Silver Nomor 082363636370, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 101 warna abu-abu Nomor 085262462888, 1 (satu) buku tabungan BCA No. Rek. 0520204199 atas nama Indri Ningsih, uang kontan sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sebabnya terdakwa ditangkap karena telah terlihat atau turut serta dalam usaha perjudian secara online dengan menggunakan website [www.338a.com](http://www.338a.com) dan [www.sbobet2.com](http://www.sbobet2.com) peran terdakwa dalam permainan judi tersebut adalah sebagai pemilik warnet tersebut yang dilakukan setiap hari dengan jumlah omset yang didapat sekitar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang terdakwa peroleh adalah 5% (lima persen) dari total keseluruhan pemain/player yang mengalami kekalahan atau sekitar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga akhirnya terdakwa ditangkap

dan berikut barang bukti dibawa ke Polda Sumut untuk diproses sesuai hokum yang berlaku.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis martabe adalah sebagai pekerjaan sampingan untuk menambah pendapat sehari-hari bukan sebagai mata pencaharian terdakwa karena pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah penarik bentor, **sehingga unsur ini telah terbukti.**

Dari pertimbangan hakim di atas, hakim tidak melihat perbuatan terdakwa melalui perspektif UU ITE. Menurut keyakinan hakim terdakwa telah memenuhi unsur yang terdapat dalam Pasal 303 ayat ( 1 ) ke-2 KUHP, sehingga hakim berkeyakinan bahwa tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh terdakwa bukanlah tindak pidana perjudian *online*. Oleh karena itu hakim tidak membuktikan dakwaan kedua yaitu Pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE. Sudah terlihat dalam dakwaan yang diajukan oleh jaksa bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana perjudian melalui media elektronik yang mengakses situs web yang mempunyai unsur muatan perjudian. Terlihat bahwa terdakwa telah mengakses situs web perjudian dan terdakwa menjadi admin dalam situs web perjudian tersebut, berarti terdakwa telah melakukan perbuatan pidana dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya Informasi atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian. Hal tersebut seharusnya dijadikan keyakinan oleh hakim bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa melanggar ketentuan dalam UU ITE. Analisis dari penulis berkenaan dengan tindak pidana judi *online* sudah sepatutnya hakim lebih cermat dalam memperhatikan alat-alat bukti dan barang-barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan. Seharusnya jaksa penuntut umum harus lebih meyakinkan hakim bahwa terdakwa telah melakukan kejahatan dalam ranah *cyber* dengan menyebutkan bahwa barang bukti yang digunakan oleh terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana perjudian online merupakan alat bukti sehingga hakim tidak akan ragu dan memiliki keyakinan untuk membuktikan

dakwaan kedua yaitu Pasal 27 ayat (2) UU ITE. Karena pengaturan perjudian dalam ruang *cyber* sudah diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE yang berbunyi sebagai berikut: “Setiap orang sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya Informasi atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.” Ancaman pidana dari Pasal 45 ayat (1) UU ITE tersebut yakni pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Jika ada seseorang disangka atau didakwa telah melakukan perjudian dalam ruang *cyber* maka jaksa penuntut umum harus membuktikan bahwa orang tersebut telah memenuhi seluruh unsur yang diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE, yaitu:

- a. adanya kesengajaan dan tidak adanya hak;
- b. adanya perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya Informasi atau Dokumen Elektronik;
- c. terkandung muatan perjudian – dengan menggunakan alat-alat bukti yang diatur dalam perundang-undangan.

Berikut hubungan antara pemenuhan unsur-unsur dan alat bukti :

**a. adanya kesengajaan dan tidak adanya hak;**

Sengaja, artinya tahu dan menghendaki dilakukannya perbuatan pidana atau tahu dan menghendaki timbulnya akibat yang dilarang oleh undang-undang. Untuk mengetahui kesengajaan tersebut, penyidik dapat melihat berapa kali terdakwa mengakses *website* perjudian, berapa kali terdakwa melakukan transaksi elektronik melalui transfer uang ke rekening BCA Nomor 0520204199 atas nama Indri Ningsih yang disebutkan dalam *website* perjudian tersebut. Apabila terbukti terdakwa mengakses *website* perjudian tersebut lebih dari satu kali maka unsur kesengajaan sudah dapat terbukti.

**b. adanya perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya Informasi atau Dokumen Elektronik;**

Berdasarkan pendapat Mahkamah Konstitusi, pengertian Mendistribusikan adalah perbuatan menyebarkan informasi atau dokumen elektronik melalui media elektronik seperti *website*. Mentransmisikan adalah perbuatan mengirimkan, memancarkan, atau meneruskan informasi melalui perangkat

telekomunikasi, seperti *handphone*, komputer. Membuat dapat diakses adalah perbuatan memberi peluang suatu informasi atau dokumen elektronik dapat diakses oleh orang lain seperti membuat *link* atau memberi tahu *password* suatu sistem elektronik.

Untuk menentukan berapa kali pelaku mengakses *website* perjudian, penyidik seharusnya menyita komputer yang terdakwa gunakan. Setelah itu, Penyidik dapat melakukan prosedur imaging/kloning data dalam forensik digital terhadap sistem elektronik terdakwa yaitu komputer yang dimaksud untuk mencari informasi mengenai rekaman aktivitas (*log*) terdakwa. Hasil imaging tersebut dapat dijadikan alat bukti berdasarkan Pasal 5 Jo. Pasal 44 UU ITE. Sehingga hakim dapat menentukan perbuatan terdakwa yang telah mengakses situs website tersebut sesuai dengan unsur-unsur pasal ini.

**c. terkandung muatan perjudian**

Unsur muatan perjudian dapat ditemukan dalam hal sebuah *website* perjudian mengharuskan pemain judi mengunduh dan menginstal aplikasi perjudian. Apabila penyidik menemukan bahwa seseorang telah mengunduh sebuah aplikasi perjudian komputer milik terdakwa, maka penyidik dapat juga menyimpulkan atau mendapatkan petunjuk bahwa unsur kesengajaan telah terpenuhi.

Jika untuk dapat bermain judi pelaku harus mentransfer sejumlah uang yang kemudian dikonversi menjadi chip, dan penyidik dapat menemukan bukti transfer dari terdakwa kepada rekening yang digunakan untuk bermain judi. Kemudian penyidik dari hasil *imaging server* pengelola judi, juga dapat membuktikan adanya bukti transfer dari terdakwa dan ada bukti hasil konversi nilai uang menjadi chip judi milik terdakwa, maka petunjuk tersebut dapat dijadikan alat bukti, demikian pula hasil imaging-nya.

Jika penyidik benar menyita komputer milik terdakwa dari penyidikan tersebut ditemukan fakta-fakta bahwa:

- terdakwa telah mengakses *website* perjudian sebagaimana dibuktikan dari hasil imaging komputer;

- terdakwa telah mengunduh dan meng-install aplikasi permainan judi sebagaimana dibuktikan dari hasil imaging laptop pelaku;
- terdakwa telah melakukan transaksi berupa transfer sejumlah uang sebagaimana dibuktikan dari bukti transfer dan pengelola telah memproses uang yang ditransfer pelaku dengan mengkonversinya dengan chip judi sebagaimana dibuktikan dengan hasil imaging server pengelola judi;

Maka penyidik dapat menyimpulkan bahwa memang pelaku telah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Hakim akan memiliki keyakinan bahwa benar terdakwa telah melakukan tindak pidana perjudian online sehingga tidak akan ragu menjerat terdakwa dengan UU ITE, karena hakim akan memiliki keyakinan tersebut apabila dalam persidangan jaksa menghadirkan alat-alat bukti yang sesuai dengan perbuatan terdakwa yang melakukan tindak pidana perjudian online. Adapun alat bukti berupa elektronik sudah diatur dalam Pasal 5 UU ITE.

Berdasarkan alat bukti yang dihadirkan di persidangan pada pokoknya, kedua saksi menjelaskan bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa diawali dengan adanya laporan dari Zulkarnaen melalui *handphone* sebagai anggota Kepolisian yang memberitahukan bahwa di Jalan Jendral Sudirman No. 37 Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai telah ada praktik perjudian *online* yang diselenggarakan di warnet, kemudian langsung melakukan penyelidikan ke tempat kejadian.

Pada saat dilakukan penangkapan yaitu pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2013 terhadap terdakwa dengan cara masuk kerumah terdakwa dengan menyamar hendak membeli chip untuk bermain judi tersebut, lalu pada saat *handphone* terdakwa dipegang dan berusaha untuk mengirimkan *chip* kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Bahwa benar dengan melakukan penangkapan dengan hanya berdasar pada melihat terdakwa sedang mengirim *chip*, karena sebelum menerima *chip* diharuskan registrasi dan mentranfer uang ke rekening BCA No. Rek. 0520204199 atas nama Indri Ningsih dengan nominal minimal Rp. 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), dengan polisi menyamar

sebagai calon pemain dan akan melakukan transaksi dengan membeli *chip* sudah membuktikan bahwa terdakwa telah menjalankan bisnis perjudian *online*. Sementara saksi Indri Ningsih mengetahui bahwa saldo rekening miliknya bertambah.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa barang bukti adalah penting dalam proses pembuktian di persidangan. Barang bukti menurut Djoko Prakoso adalah barang-barang baik yang berwujud, bergerak atau tidak bergerak yang dapat dijadikan bukti dan fungsinya untuk diperlihatkan kepada terdakwa ataupun saksi di persidangan guna mempertebal keyakinan hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa. Adapaun fungsi dari barang bukti adalah :

- a. Memperkuat kedudukan alat bukti yang sah. Alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP;
- b. Mencari dan menemukan kebenaran materiil atas perkara sidang yang ditangani;
- c. Setelah barang bukti menjadi penunjang alat bukti yang sah maka barang bukti tersebut dapat memperkuat keyakinan hakim atas kesalahan yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum.

Adapun barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan perkara ini adalah :

1. 1 (satu) unit Hp merk Samsung Galaksi Young warna hitam silver No.082363626070;
2. 1 (satu) unit Hp merk Nokia type 101 warn abu-abu No. 085262462888;
3. Buku tabungan BCA No. Rek. 0820204199 An. Indri Ningsih;
4. Uang tunai sebesar Rp. 1.100.000,- ( satu juta seratus ribu rupiah );
5. Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Barang-barang ini didapatkan oleh pihak kepolisian sesaat setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Bahwa terdapat hal yang janggal karena polisi tidak menyita komputer sebagai barang bukti yang bukti yang utama, karena terdakwa sebagai pemilik warnet dan tindak perjudian *online* dilakukan menggunakan komputer sebagai media untuk mengakses situs atau *website* untuk bermain judi secara *online*.

Barang-barang bukti yang ditahan oleh kepolisian dan kemudian dihadirkan ke dalam persidangan, belum bisa menjelaskan secara nyata bahwa barang-barang tersebut adalah barang-barang yang dipergunakan dalam tindak pidana perjudian melalui internet. Namun jaksa berpendapat bahwa *chip* dan transfer adalah barang bukti yang kuat untuk menunjukkan adanya transaksi elektronik dalam tindak pidana perjudian melalui internet.

Barang-barang bukti yang seharusnya menjadi alat bukti dalam proses pembuktian di persidangan terkait kasus ini adalah barang-barang yang bersifat dan berbentuk elektronik, karena kecanggihan teknologi telah membuat semua transaksi yang dilakukan dalam tindak pidana perjudian ini menjadi paperless. Sehingga, sudah seharusnya barang-barang bukti seperti *website* maupun *database* para pemain dijadikan barang bukti dalam tindak pidana perjudian ini. Dalam kasus ini, dengan melihat barang-barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan, keyakinan hakim atas persesuaian antara barang bukti dan alat bukti adalah suatu hal yang menjadi kunci untuk memutus perkara tindak pidana perjudian melalui internet tersebut.

Dalam putusan **Putusan No. 140/ Pid.B/2013/PN-TB**, tidak ada satupun alat bukti yang disajikan dalam bentuk elektronik, ataupun hasil cetaknya. Hal ini sangatlah tidak sesuai mengingat bahwa tindak pidana perjudian melalui internet merupakan sebuah kejahatan dalam ranah *cyber*. Pada praktiknya, khususnya dalam kasus ini pembuktian dengan menggunakan alat bukti elektronik adalah sulit dilakukan, sehingga baik kepolisian maupun kejaksaan hanya menggunakan alat bukti sebagaimana diatur secara limitatif dalam KUHAP. Seiring dengan kemajuan dan perkembangan teknologi khususnya telekomunikasi dan teknologi informasi muncul berbagai kejahatan di bidang *cyber*, sehingga pemerintah membuat dan mengesahkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur segala pelanggaran dan kejahatan di bidang *cyber*. Hukum pembuktian dalam *cybercrime* bersifat khusus (*lex specialis*) sehingga dalam pengaturan mengenai alat bukti elektronik telah diatur dalam Pasal 5 UU ITE yang berbunyi :

- (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
- (3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- (4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
  - c. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
  - d. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta

Menurut UU ITE, yang dimaksud dengan dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sedangkan pengertian informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Seharusnya, pembuktian di dalam tindak pidana perjudian *online* haruslah mencakup alat bukti elektronik yang bisa didapat dari pemeriksaan terhadap komputer ataupun hardisk yang menjadi pusat *database* berlangsungnya tindak pidana perjudian ini. Adapun contoh alat bukti yang dapat dijadikan alat bukti yang sah adalah :

- a. Rekaman data transaksi keuangan;

- b. Rekaman pembicaraan antara bandar dan pemain yang terjadi di dalam dunia maya;
- c. *Website* perjudian yang menjadi tempat dilangsungkannya perjudian.

Alat bukti sebagaimana ditentukan oleh KUHAP memang bersifat limitatif yaitu sebatas dengan yang ditentukan oleh Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Namun, perlulah kita ketahui bahwa dengan kemajuan perkembangan teknologi yang secara tidak langsung memunculkan modus kejahatan baru di dunia cyber, pemerintah telah menjawab dengan memperluas pengertian alat bukti sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP dengan membuat UU ITE. Perluasan alat bukti yang dimaksud dalam UU ITE tercantum dalam Pasal 5 UU ITE yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah dan dinyatakan bahwa hal tersebut merupakan perluasan alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka sudah seharusnya para penegak hukum menggunakan perluasan alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UU ITE, khususnya dalam pembuktian tindak pidana yang terkait erat dengan kemajuan dan perkembangan teknologi.

Barang bukti dalam persidangan yang seharusnya menjadi alat bukti elektronik dalam putusan ini adalah data transaksi elektronik dan data riwayat pengaksesan *website* yang menjadi tempat promosi dan menawarkan permainan perjudian secara *online*. *Website* atau situs dalam hal ini berisikan tata cara dan para pihak yang bisa dihubungi. Situs tersebut tentunya akan menjadi bukti yang kuat dalam proses pembuktian tindak pidana perjudian *online* ini karena segala transaksi elektronik dapat dilakukan melalui *website*. Transaksi pembayaran elektronik yang menggunakan sarana *M-Banking* dalam tindak pidana perjudian *online* merupakan alat bukti yang sah karena transaksi pembayaran yang dilakukan melalui *M-Banking* termasuk dalam alat bukti berupa dokumen elektronik hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 5 UU ITE yang telah memperluas atau menambahkan jenis alat bukti hukum yang baru dengan menyatakan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau

hasil cetaknya diakui sebagai alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam KUHAP.

Berdasarkan uraian analisis diatas sudah sepatutnya terdakwa dalam kasus perjudian *online* dalam **Putusan No. 140/ Pid.B/2013/PN-TB** mendapat ancaman hukuman berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 45 UU ITE karena perbuatan terdakwa yang melakukan tindak pidana perjudian *online* sudah terbukti melanggar ketentuan UU ITE. Terdakwa telah melakukan kejahatan dalam ranah *cyber* sehingga hakim tidak akan ragu dan memiliki keyakinan untuk membuktikan dakwaan kedua yaitu Pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE. Karena pengaturan perjudian dalam ruang *cyber* sudah diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE yang berbunyi sebagai berikut:“Setiap orang sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya Informasi atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.” Ancaman pidana dari Pasal 45 ayat (1) UU ITE tersebut yakni pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam Pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 45 UU ITE, khususnya Pasal 5 yang pada pokoknya telah melakukan tindak pidana perjudian dengan menggunakan media elektronik dan telah melakukan transaksi elektronik melalui tranfer antar rekening sebagai bukti pembayaran dalam melakukan tindak pidana judi *online*.

## BAB IV PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

1. Transaksi pembayaran elektronik yang menggunakan sarana *M-Banking* dalam tindak pidana perjudian *online* merupakan alat bukti yang sah karena transaksi pembayaran yang dilakukan melalui *M-Banking* termasuk dalam alat bukti berupa dokumen elektronik hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 5 UU ITE yang telah memperluas atau menambahkan jenis alat bukti hukum yang baru dengan menyatakan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya diakui sebagai alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam KUHAP. Sehingga dalam pengaturan mengenai alat bukti yang digunakan dalam persidangan berlaku asas *lex specialis derogat legi generalis* dimana Hukum Acara Pidana merupakan *lex generalis* sedangkan ketentuan acara dalam UU ITE merupakan *lex specialis*.
2. Perbuatan terdakwa dalam kasus perjudian *online* berdasarkan **Putusan No. 140/ Pid.B/2013/PN-TB** sudah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE yaitu mendistribusikan, mentransmisikan dan dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Perbuatan terdakwa dalam melakukan perjudian *online* yang menggunakan sarana transaksi elektronik sudah terbukti melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik khususnya Pasal 5 yang pada pokoknya telah melakukan transaksi elektronik melalui transfer antar rekening sebagai bukti pembayaran dalam melakukan tindak pidana perjudian *online* dan mendapat ancaman pidana Pasal 45 ayat (1) yakni pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

#### 4.2 Saran

1. Bagi para penegak hukum mulai dari penyidik, penuntut umum, dan hakim perlu memahami, mendalami dan menerapkan tentang alat bukti elektronik yang dimaksud oleh undang-undang supaya tidak terjadi kesalahan dalam penerapan pemidanaan karena di undang-undang selain KUHAP sudah mengatur tentang peluasan alat bukti selain di Pasal 184 KUHAP.
2. Penyidik harus melakukan kordinasi dengan Jaksa supaya lebih cermat dan tegas dalam melakukan penyidikan mengenai alat-alat bukti elektronik yang dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan, hal tersebut merupakan langkah awal dalam menerapkan peraturan perundang-undangan karena pesatnya perkembangan teknologi informasi dan transaksi elektronik yang memunculkan modus baru dalam tindak kejahatan.

## DAFTAR BACAAN

### A. BUKU

- Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, 2009, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik*, Banyumedia Publishing, Malang, 2011.
- Agus Raharjo, 2002, *Cybercrime-Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ali, Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 1996, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Budi Suharianto, 2013, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, RajawaliPers, Jakarta.
- Citra Umbara, 2011, *Kamus Hukum*, Citra Umbara, Bandung.
- Edianto Efendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Edmon Makarim, 2004, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kartini Kartono, 2005, *Patologi Sosial*, PT. Rja GrafindoPersada, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- R.Subekti, 1985, *Hukum Pembuktian*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Roeslan Saleh, 1982, *Pikiran-pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Sutan Remi Syahdeinii, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, Pustaka Utama, Jakarta.

Wiryono Prodjodikoro. 2003. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Rafika Aditama, Bandung.

Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung.

W.J.S Poerwadarminta, 2005, *Kamus Hukum Indonesia*, Pustaka Ilmu, Jakarta.

## B. PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## C. LAIN-LAIN

- <http://mbahdaur.blogspot.com/2012/05/macam-macam-perjudian-di-indonesia.html>
- [http://mabushiku.blogspot.com/2012/11/judi\\_19.html](http://mabushiku.blogspot.com/2012/11/judi_19.html)
- <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl4903/cara-penyidik-menjerat-pelaku-perjudian-internet>
- [http://ronny-hukum.blogspot.com/2012\\_01\\_01\\_archive.html?m=1](http://ronny-hukum.blogspot.com/2012_01_01_archive.html?m=1)
- Judi Online Dibongkar” :  
<http://www.reskrimsus.metro.polri.go.id/info/berita/JUDI-ONLINE-DIBONGKAR->